Analisis Efektivitas Penerapan SI PBB dan SIM BPHTB dalam Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1)
pada program Studi Ekonomi Islam

Oleh:

Mhd Zia Ulhak (3222073)

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M.DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI TP.2025-20

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Mhd Zia Ulhak
Nim	: 3322073
Tempat/Tanggal Lahir	: Taeh Bukik, 15 Januari 2003
Fakultas/Jurusan	: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Analisis Efektivitas Penerapan SI PBB dan SIM BPHTB dalam Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Saya dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul yang disebutkan di atas merupakan hasil penelitian asli saya. Saya setuju untuk dicabut gelar akademik saya untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum jika ternyata tesis ini tidak ditulis oleh saya.

Demikian surat pernyataan ini saya tulis dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 25 Juni 2026

Saya yang menyatakan

Mhd Zia Ulhak

NIM. 3222073

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Analisis Efektivitas Penerapan SI PBB dan SIM BPHTB dalam Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota**." yang disusun oleh saudari Mhd Zia Ulhak NIM. 3322073, telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti ujian munaqasah pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisns Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk dapat dipegunakan seperlunya.

Bukittinggi, 25 Juni 2026
Dosen Pembimbing

Ilham Illahi, S.E.,M.Sc
NIP:19880606201801100

ABSTRAK

Skripsi ini di susun oleh Mhd Zia Ulhak, NIM 3222073, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dengan judul "Analisis Efektivitas Penerapan SI PBB dan SIM BPHTB dalam Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan (SI PBB) dan Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SIM BPHTB) dalam mendukung pengelolaan pajak daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SI PBB dan SIM BPHTB sudah cukup efektif dalam meningkatkan kecepatan pelayanan, ketepatan pengolahan data, serta memudahkan pemantauan dan penerimaan pajak secara real-time. Sistem ini juga membantu koordinasi antar pegawai dan memudahkan wajib pajak dalam memperoleh informasi serta melakukan administrasi perpajakan. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya berdampak pada tercapainya target penerimaan PBB-P2 dan BPHTB. Hal ini disebabkan oleh kendala seperti keterbatasan akses internet di beberapa wilayah, kondisi geografis, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan kebutuhan pengembangan fitur sistem juga menjadi faktor penghambat optimalisasi.

Kata Kunci: Efektivitas, Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan (SI PBB), Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SIM BPHTB), Pengelolaan Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

BAB 1 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang **1**

B. Identifikasi Masalah **5**

C. Rumusan Masalah **5**

D. Tujuan Penelitian **5**

E. Manfaat Penelitian **6**

F. Penjelasan Judul **7**

BAB ll 8

TINJAUAN PUSTAKA 8

A. Landasan Teori **8**

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 8
2. Bea Perolehak Hak atas Bumi dan Bangunan 9
4. Sistem Informasi Menajemen (SIM) 11
5. Efektivitas 12

B. Kajian Terdahulu **15**

BAB lll 24

METODE PENELITIAN 24

A. Jenis Penelitian **24**

B. Lokasi dan Waktu Penelitian **24**

C. Jenis dan Sumber Data 25

D. Informan Penelitian..... 25

E. Teknik Pengumpulan Data..... 26

F. Teknik Analisis Data 27

BAB lV 28

HASIL DAN PEMBAHASAN..... 28

A. Gambaran Umum..... 28

1. Lokasi Penelitian..... 28

2. Kondisi Geografis 29

3. Visi Misi BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota..... 30

b. Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota 39

B. Hasil Penelitian 40

1. Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan (SI PBB) 40

2. Sistem Informasi MenajemenBea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Sim BPHTB)..... **Error! Bookmark not defined.**

3. Profil Informan Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

4. Distribusi Wajib Pajak Berdasarkan Penggunaan Aplikasi .. **Error! Bookmark not defined.**

C. PEMBAHASAN..... 50

1. Deskripsi SI PBB dan SIM BPHTB dalam Pengelolaan Pajak Daerah **Error! Bookmark not defined.**

2. Analisis Indikator Efektivitas SI PBB dan SIM BPHTB **Error! Bookmark not defined.**

3. Metode Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah **Error! Bookmark not defined.**

BAB V 70

PENUTUP 70

A. KESIMPULAN 70

B. SARAN 70

DAFTAR PUSTAKA 72

DAFTAR LAMPIRAN **Error! Bookmark not defined.**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Digitalisasi pajak merupakan bentuk modernisasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan mutu tata kelola perpajakan. Melalui penerapan teknologi, sistem administrasi pajak menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan. Sistem digital mampu menyederhanakan proses administrasi, menghemat biaya dan waktu, serta meningkatkan kepatuhan dan partisipasi wajib pajak, sehingga tercipta pengelolaan pajak yang lebih efisien dan dapat diandalkan.[1] Transformasi digital muncul sebagai respons terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah dijangkau, dan terpercaya. Melalui penerapan teknologi digital, pemerintah daerah mampu memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih partisipatif. Pemanfaatan digitalisasi juga memungkinkan pemerintah mengumpulkan dan menganalisis data secara real-time, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih berbasis pada fakta dan mendukung pengelolaan sumber daya yang efisien serta tepat sasaran.[2]

Pajak Daerah adalah kewajiban yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan serta kepentingan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain menjadi instrumen penting dalam pembangunan daerah, penerimaan pajak daerah juga merupakan salah satu komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi sumber dana bagi

[1] Nur Aminudin et al., "Penerapan Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah Berbasis QRIS Di Daerah Regional Melalui Aplikasi ' Ayo Balapan ,'" 2025, 173–84, https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-1.2195.

[2] Sisca Septian, Harry Mulya Zein, *Digitalisasi Pemerintahan " Katalis Untuk Integrasi Dan Optimasi Good Governance"* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, n.d).

pelaksanaan berbagai program kerja pemerintah daerah.[3] Di antara berbagai jenis pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan kontributor terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah di banyak wilayah di Indonesia. Kedua jenis pajak tersebut tidak hanya berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik, tetapi juga menjadi elemen penting dalam memperkuat kemandirian dan stabilitas keuangan daerah.[4]

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berusaha membuat pengelolaan pajak daerah menjadi lebih efektif dan mudah. Upaya ini dilakukan oleh BPKPD dengan cara memanfaatkan inovasi digital atau sistem berbasis teknologi. Salah satu bentuk inovasinya adalah penggunaan SI PBB, yaitu sistem untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan secara lebih cepat dan teratur. Selain itu, BPKPD juga menerapkan SIM BPHTB, yaitu sistem untuk mencatat, mengelola, dan memproses pembayaran pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kedua sistem tersebut mulai digunakan pada tahun 2022 sebagai langkah menuju pengelolaan pajak yang lebih baik.[5]

Berikut ini adalah data realisasi pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten lima Puluh Kota:

[3] Jiza Martaviona and Siti Nurhalimah, "Peran Pajak Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi Lokal" 3, no. 1 (2025)

[4] Luigi Laurens et al., "ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA JAYAPURA ANALYSIS OF LOCAL REVENUE (PAD)" 17, no. 01 (2017).

[5] Wawancara dengan Buk Maya Risna, S.Sos, Staf di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, di lakukan pada 3 November 2025, di Kantor BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 1.1

Data Realisasi Pendapatan Daerah PBB-P2 dan BPHTB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022–2024

Tahun	Target PBB-P2	Realiasi PBB-P2	Target BPHTB	Realiasi BPHTB
2022	12.678.202.766,00	1.840.918.838,00	4.650.000.000,00	2.829.144.794,00
2023	4.100.000.000,00	2.025.301.595,44	4.650.000.000,00	4.721.357.345,00
2024	3.579.781.498,00	1.823.276.723,00	4.500.000.000,00	1.823.276.723,00
2025	4.699.563.995,00	1.887.898.051,00	4.340.000.000	5.128.835.548

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2022-2025

Berdasarkan Daftar Target dan Realisasi Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022–2025 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 tingkat penerimaan pajak masih rendah. Pada PBB-P2, realisasi yang hanya mencapai Rp1.840.918.838,00 dari target Rp12.678.202.766,00 menandakan efektivitas pemungutan berada pada kategori belum optimal karena capaian jauh di bawah target. Hal yang sama terlihat pada BPHTB, di mana realisasi sebesar Rp2.829.144.794,00 dari target Rp4.650.000.000,00 menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan juga masih belum optimal. Pada tahun 2023, efektivitas PBB-P2 mengalami peningkatan, dengan realisasi sebesar Rp2.025.301.595,44 dari target Rp4.100.000.000,00. Meskipun terjadi peningkatan, capaian tersebut masih berada sekitar setengah dari target yang ditetapkan sehingga efektivitasnya masih tergolong rendah. Sebaliknya, BPHTB tahun 2023

menunjukkan kinerja yang lebih baik, di mana realisasi sebesar Rp4.721.357.345,00 berhasil melampaui target Rp4.650.000.000,00. Namun pada tahun 2024, penerimaan kembali melemah. PBB-P2 hanya mampu merealisasikan Rp1.823.276.723,00 dari target Rp3.579.781.498,00 sehingga efektivitasnya kembali menurun karena capaian tidak mencapai 60% dari target. BPHTB juga mengalami penurunan efektivitas yang signifikan dengan realisasi Rp1.823.276.723,00 dari target Rp4.500.000.000,00. Memasuki tahun 2025, pemerintah daerah kembali menetapkan target penerimaan yang cukup besar sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu target PBB-P2 sebesar Rp4.699.563.995,00 dengan realisasi sementara sebesar Rp1.887.898.051,00, serta target BPHTB sebesar Rp4.340.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.128.835.548,00. Data tersebut menunjukkan bahwa BPHTB pada tahun 2025 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan PBB-P2 masih belum mencapai target penerimaan. Berdasarkan fluktuasi target dan realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB selama periode 2022–2025 dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan kedua jenis pajak daerah tersebut masih menunjukkan pola yang berfluktuasi dan belum sepenuhnya optimal. PBB-P2 secara umum belum mampu mencapai target yang ditetapkan pada sebagian besar tahun pengamatan, sedangkan BPHTB menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan keberhasilan melampaui target pada tahun 2023 dan 2025. Kondisi ini menggambarkan bahwa proses pengelolaan, pemungutan, serta sistem pendukung pajak daerah masih memerlukan perbaikan dan penguatan agar efektivitas penerimaan pajak dapat meningkat secara berkelanjutan.

Menurut hasil wawancara dengan Buk Maya Risna, S.Sos selaku Staf Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BPPD Kabupaten Lima Puluh Kota, efektivitas penerapan aplikasi SI PBB dan SIM BPHTB belum optimal karena di sebabkan beberapa faktor mulai dari Kondisi geografis Kabupaten Lima Puluh Kota yang luas serta didominasi perbukitan dan kawasan pedesaan menyebabkan beberapa daerah tidak terlayani jaringan internet yang stabil, sehingga proses input data dan akses aplikasi sering terhambat. Dampaknya, wajib pajak belum dapat mengakses informasi pajak secara mandiri dan cepat, seperti pengecekan tagihan maupun konfirmasi pembayaran,

sehingga masih harus datang langsung ke kantor pelayanan, yang berpotensi menimbulkan antrean, keterlambatan pembayaran, serta menurunkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut secara keseluruhan mengurangi efektivitas sistem digital dalam mendukung pengelolaan pajak daerah.[6]

B. Identifikasi Masalah

1. Terjadi fluktuasi penerimaan PBB-P2 serta BPHTB selama tahun 2022–2024, yang menunjukkan efektivitas penerapan aplikasi belum optimal.
2. Belum tercapainya target penerimaan pajak secara berkelanjutan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan penerimaan pajak daerah masih memerlukan perbaikan.
3. Keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota menghambat proses input data dan akses sistem pajak dan menyebabkan ke efektivitasan sistem digital menurun.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penerapan aplikasi SI PBB dan SIM BPHTB dalam mendukung pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Sejauh mana aplikasi SI PBB dan SIM BPHTB berdampak terhadap pendapatan pajak daerah?
3. Apa kendala yang menyebabkan realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB di Kabupaten Lima Puluh Kota belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan aplikasi perpajakan guna meningkatkan penerimaan PBB-P2 dan BPHTB di Kabupaten Lima Puluh Kota?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas penerapan aplikasi SI PBB dan SIM BPHTB dalam mendukung pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

[6] Wawancara dengan Maya Risna, S.Sos, Staf di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, di lakukan pada 3 November 2025, di Kantor BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota

2. Menilai dampak penerapan aplikasi SI PBB dan SIM BPHTB terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang menyebabkan realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB di Kabupaten Lima Puluh Kota belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
4. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan aplikasi perpajakan guna meningkatkan penerimaan PBB-P2 dan BPHTB di Kabupaten Lima Puluh Kota

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis (Akademis)
 a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik dan perpajakan daerah, khususnya terkait penerapan inovasi digital dalam sistem pengelolaan pajak.
 b. Menjadi referensi akademik dalam kajian tentang efektivitas dan efisiensi sistem digital dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah.
2. Manfaat Praktis
 a. Bagi Pemerintah Daerah:

 Menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja sistem SI PBB dan SIM BPHTB agar lebih efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
 b. Bagi Petugas Pajak:

 Membantu memahami kelebihan dan kendala penerapan sistem digital, sehingga dapat memperbaiki proses pelayanan dan administrasi perpajakan daerah.
 c. Bagi Wajib Pajak:

 Memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, melakukan pembayaran pajak, serta meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak daerah.
 d. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Menjadi bahan rujukan untuk penelitian lanjutan terkait digitalisasi pajak, inovasi layanan publik, atau peningkatan Pendapatan Pajak Daerah

F. Penjelasan Judul

Analisis: Kegiatan mengkaji dan menelaah secara mendalam terhadap suatu masalah atau fenomena dengan tujuan untuk memahami hubungan antarunsur, menemukan penyebab, serta memberikan solusi atau kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh.

Efektifitas: Tingkat keberhasilan suatu kegiatan, program, kebijakan, atau sistem dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

SI PBB (Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan): Aplikasi yang digunakan untuk mengelola data wajib pajak, objek pajak, dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara elektronik, dengan tujuan meningkatkan ketepatan data serta mempercepat proses pelayanan pajak.

SIM BPHTB (Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan): Aplikasi berbasis digital yang berfungsi untuk mencatat, mengelola, dan memproses pembayaran pajak atas peralihan hak tanah dan bangunan (BPHTB) secara transparan dan efisien.

Pengelolaan Pajak Daerah: Proses perencanaan, pemungutan, pencatatan, pelaporan, dan evaluasi penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

BAB ll

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan

PBB adalah jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan harta tidak bergerak, yaitu berupa bumi dan/atau bangunan. Besaran pajak tidak dipengaruhi oleh kondisi atau status individu maupun badan sebagai subjek pajak. Karena itu, PBB digolongkan sebagai pajak objektif. Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban pajak sepenuhnya ditentukan oleh keberadaan objek pajak, sementara keadaan subjek pajak tidak berperan dalam menentukan besar kecilnya pajak yang terutang.[7]

b. Objek PBB

Objek PBB meliputi Bumi dan/atau Bangunan. Bumi mencakup permukaan tanah beserta bagian tubuh bumi yang berada di bawahnya. Termasuk dalam permukaan bumi adalah tanah, perairan darat, serta wilayah laut Indonesia. Sementara itu, bangunan diartikan sebagai konstruksi teknis yang didirikan atau menempel pada tanah maupun perairan.[8]

c. Subjek PBB

Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau bangunan. Seseorang atau badan menjadi Wajib Pajak PBB apabila memenuhi syarat objektif, yakni memiliki objek PBB yang dikenai pajak. Kepemilikan objek ini dapat berupa hak atas objek pajak atau penguasaan terhadap objek yang menjadi dasar pengenaan PBB.[9]

[7] Rizka Novianti Pertiwi, Devi Farah Azizah, and Bondan Catur Kurniawan, "ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo)," *Perpajakan* 3, no. 1 (2014): 2–3.

[8] Pertiwi, Azizah, and Kurniawan.

[9] Pertiwi, Azizah, and Kurniawan.

d. Dasar Pengenaan PBB

Dasar pengenaan PBB ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP dapat ditentukan melalui harga jual beli yang wajar, dengan cara membandingkan nilai objek sejenis yang berada di lokasi berdekatan dan memiliki fungsi yang sama serta telah diketahui harga jualnya. Penetapan NJOP juga dapat dilakukan melalui perhitungan nilai perolehan baru atau dengan menggunakan NJOP pengganti.[10]

2. Bea Perolehak Hak atas Bumi dan Bangunan

a. Pengertian dan Dasar Hukum BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dipungut atas setiap perolehan hak atas tanah maupun bangunan. Ketentuan mengenai BPHTB pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Selanjutnya, pengelolaan BPHTB dialihkan kepada pemerintah daerah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya pada Pasal 85 hingga Pasal 93.[11]

b. Objek BPHTB

Objek BPHTB adalah setiap perolehan hak atas tanah atau bangunan yang timbul dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum, baik berupa pemindahan maupun pemberian hak baru.[12]

c. Subjek BPHTB

Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, yakni pihak yang menerima pengalihan atau pemberian hak. Apabila subjek pajak memenuhi ketentuan untuk dikenai BPHTB, maka ia ditetapkan sebagai wajib pajak.[13]

[10] Pertiwi, Azizah, and Kurniawan.

[11] Shavira Bonita Prasetyo, "Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan," *Indonesia of Journal Business Law* 1, no. 1 (2022): 1–3.

[12] Prasetyo.

[13] Prasetyo.

d. Tarif dan Cara Menghitung BPHTB

Tarif BPHTB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 pada Pasal 5, ditetapkan sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD pada Pasal 88 mengatur bahwa tarif BPHTB dapat ditetapkan hingga batas maksimal 5%, dengan ketentuan bahwa penetapan tarif akhirnya ditentukan melalui Peraturan Daerah.[14]

Untuk perhitungannya, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Pasal 8, BPHTB dihitung dengan rumus:

$$\text{BPHTB} = 5\% \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP})$$

atau

$$\text{BPHTB} = 5\% \times (\text{NJOP} - \text{NPOPTKP}).$$

Adapun menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 89, perhitungan BPHTB dilakukan dengan formula:[15]

$$\text{BPHTB} = \text{tarif maksimal } 5\% \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP})$$

atau

$$\text{tarif maksimal } 5\% \times (\text{NJOP} - \text{NPOPTKP}).$$

[14] Prasetyo.
[15] Prasetyo.

4. Sistem Informasi Menajemen (SIM)

Sistem Informasi Manajemen merupakan kumpulan subsistem informasi yang saling terintegrasi, terkoordinasi, dan dirancang secara logis untuk mengolah serta mentransformasi data menjadi informasi yang bermanfaat melalui berbagai prosedur yang dapat meningkatkan produktivitas sesuai dengan gaya serta karakteristik manajer berdasarkan standar kualitas yang telah ditentukan. Dengan kata lain, SIM adalah sistem berbasis komputer yang berfungsi menyediakan informasi bagi berbagai pengguna yang memiliki kebutuhan informasi serupa.[16] Sistem Informasi Menajemen menghimpun data dari berbagai sumber dengan memanfaatkan unsur manusia, teknologi, serta prosedur, kemudian mengolahnya menjadi informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan organisasi agar dapat mencapai keberhasilan.[17]

Pemanfaatan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah. Pemanfaatan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan mampu memberikan berbagai kemudahan dalam menjalankan tugas administrasi pada bagian PBB, terutama dalam proses pengolahan data yang sebelumnya memerlukan waktu dan tenaga lebih besar. Untuk memastikan pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat, akurat, dan terorganisasi, dibutuhkan suatu aplikasi yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan tersebut. Sistem Informasi PBB hadir sebagai solusi yang tidak hanya membantu pegawai dalam memproses data, tetapi juga menyediakan akses informasi yang jelas kepada masyarakat. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan secara lebih mudah dan transparan.[18]

[16] Kiki Dwi Wijayanti. Hadian Wijoyo, Aris Ariyanto, Agus Sudarsono, *Sistem Informasi Menajemen* (Solok: INSAN CENDIKIA MANDIRI, 2021).

[17] Ni Wayan Purnawati et al., *Sistem Informasi ((Teori Dan Implementasi Sistem Informasi Di Berbagai Bidang)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

[18] Adji Sudarsono. Liza Yulianti, "Sistem Informasi Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Camat Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu," *Media Infotama* 7, no. 1 (2011).

Sistem BPHTB menjadi bagian penting dalam memastikan proses administrasi berjalan terarah dan terkontrol. Pengelolaan sistem BPHTB merupakan rangkaian kegiatan yang berfungsi untuk memeriksa keabsahan dokumen wajib pajak serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan sasaran organisasi. Sistem ini juga berperan sebagai mekanisme pengawasan terhadap setiap unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Sistem BPHTB sendiri adalah platform elektronik yang mengatur proses pembayaran, pelaporan, pelayanan, dan pemantauan BPHTB secara terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui sistem ini, data yang dimasukkan akan diolah secara otomatis, sehingga pekerjaan menjadi lebih praktis karena hanya membutuhkan input sebagai dasar untuk menghasilkan keluaran yang diperlukan.[19]

5. Efektivitas

Secara Umum, efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan dalam memenuhi tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Istilah ini menekankan kesesuaian antara target yang direncanakan dengan hasil aktual yang diperoleh. Apabila hasil yang dicapai mendekati atau bahkan melampaui target, maka efektivitas dinilai tinggi; sebaliknya, semakin jauh hasil dari tujuan, semakin rendah tingkat efektivitasnya.[20]

Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *efektif* berarti sesuatu yang memberikan efek, pengaruh, atau mampu menghasilkan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan, daya guna, dan ketepatan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pajak daerah, analisis efektivitas digunakan untuk menilai

[19] Maulidyati Aisyah Angga Adhinata Amrulloh, "Analisis Efektivitas Penerapan Sistem E-Bphtb Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Bagian Pelayanan," *Manajemen Riset Inovasi* 2, no. 1 (2024).

[20] Angelia Mewo, Jantje J Tinangon, and Inggriani Elim, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Manado," *EMBA* 9, no. 2 (2021).

seberapa besar tingkat keberhasilan penerimaan pajak daerah dalam mendukung dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).[21]

Terdapat 4 indikator efektivitas diantaranya:[22]

a. Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan efektivitas organisasi. Tujuan organisasi harus dirumuskan secara jelas karena menjadi dasar dan pedoman dalam pembentukan serta pelaksanaan berbagai kegiatan organisasi. Tujuan yang jelas akan melahirkan fungsi-fungsi organisasi yang mampu memperkuat kinerja organisasi sekaligus mengarahkan seluruh aktivitas untuk mencapai hasil yang diharapkan. Agar tujuan dapat berjalan secara efektif, tujuan tersebut perlu ditetapkan secara formal dan tertulis sehingga dapat diketahui, dipahami, serta dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi. Selain itu, rentang waktu pencapaian tujuan, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, harus ditentukan secara tegas. Tujuan juga harus dirumuskan secara lengkap dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaannya. Di samping itu, tujuan organisasi perlu diselaraskan dengan tujuan organisasi lain agar tidak terjadi konflik maupun kebingungan di antara anggota organisasi.

b. Struktur Organisasi

Komposisi organisasi berkaitan dengan karakteristik dan kualifikasi sumber daya manusia yang dimiliki organisasi, seperti tingkat pendidikan, kemampuan intelektual, kepribadian, serta motivasi kerja anggota. Kualifikasi tersebut harus sesuai dengan tugas, peran, dan fungsi yang dijalankan dalam organisasi sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan secara optimal.

[21] Resi Yudhaningsih, Deni Ariyanti, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018," *Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, 3 (1), (2020).

[22] Asep Rahmat Andi and Muhammad Ridwan Caesar, "ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN OBJEK PAJAK (SISMIOP) DI KANTOR BADAN PENDAPATAN DAEAH KABUPATEN BANDUNG," *Jurnal Ilmiah "Neo Politea" FISIP Universitas Al-Ghifari* Volume 3, (2022).

Sementara itu, struktur organisasi menggambarkan bagaimana organisasi mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara sistematis. Struktur yang baik ditandai dengan adanya pembagian kerja yang jelas, uraian tugas yang lengkap, serta pengaturan kewenangan yang tegas dari pimpinan. Dengan demikian, setiap anggota memahami perannya masing-masing dan dapat bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi.

c. Teknologi Organisasi

Pemanfaatan teknologi dalam organisasi menjadi salah satu faktor penting yang mendukung efektivitas kerja. Penggunaan teknologi modern yang didukung oleh kemampuan dan kompetensi pegawai dalam mengoperasikannya dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat proses kerja, serta membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih efektif. Oleh karena itu, keberadaan teknologi harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia agar manfaat teknologi dapat dimaksimalkan.

d. Lingkungan Organisasi

Lingkungan organisasi mencakup kondisi dan suasana kerja yang terdapat di dalam organisasi yang dapat memengaruhi produktivitas serta hubungan kerja antarpegawai. Lingkungan kerja yang baik meliputi aspek fisik seperti tingkat kebisingan, tata letak ruang kerja, pengaturan warna ruangan, serta penataan ruang baik di dalam maupun di luar kantor. Lingkungan yang nyaman, aman, dan mendukung akan menciptakan suasana kerja yang harmonis sehingga dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, lingkungan organisasi yang kondusif menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

B. Kajian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Temuan Data
1	Siti Mufidah Tul Hasanah, Dwi Putri Selfiana Hosil, Mutmainnah	2025	Optimalisasi Tata Kelola PBB-P2 Dan BPHTB Melalui Penerapan Teknologi Dan Manajemen Pajak Yang Transparan Di Kecamatan Mumbulsari	Hasil menunjukkan bahwa penerapan teknologi seperti Sistem Informasi Manajemen Pajak (SIMP) dan aplikasi J-MBAKO meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas pelayanan pajak. Prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi diterapkan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, serta rendahnya kesadaran wajib pajak masih dihadapi. Strategi yang diusulkan meliputi pelatihan SDM, pemutakhiran data,

				penguatan regulasi, dan pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi
2	Angga Adhinata Amrulloh,Maulidyati Aisyah	2024	Analisis Efektivitas Penerapan Sistem E-Bphtb Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Bagian Pelayanan	Hasil penelitian ini memberikan informasi-informasi yang sudah dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Sleman untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah dengan mengembangkan sistem E-BPHTB, sehingga dalam proses pemungutan pajak daerah lebih mudah dan cepat. Walaupun demikian, permasalahan dalam penggunaan sistem yang baru masih belum familiar, sehingga dibutuhkan waktu untuk beradaptasi dalam menggunakan sistem tersebut.
3	Muhammad Ridwan Caesar, Asep Rahmat Andi	2022	Analisis Efektivitas Penerapan	Hasil penelitian berdasarkan beberapa aspek penilaian efektivitas

			Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (Sismiop) Di Kantor Badan Pendapatan Daeah Kabupaten Bandung	dengan adanya SISMIOP di Kabupaten bandung bisa di simpulkan sudah berjalan optimal, namun ada beberapa perbaharuan yang sifatnya perlu penyesuaian antara pemerintah daerah itu sendiri dengan pemerintah pusat.
4	Indah Tri Wulandari, Agustina Rahmawati, Mei Maemunah	2024	Inovasi Pelayanan Pajak Daerah Melalui E-Sptpd Pada Bpkad Kota Yogyakarta	Aplikasi ini sudah menunjukkan keefektifannya dalam proses pelayanan mulai dari efisiensi waktu bagi para wajib pajak yang tidak perlu datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran hingga adanya transparansi dalam transaksi pembayaran pajak daerah karena para wajib pajak akan melakukan transaksi tanpa perantara selain pegawai bank dimana

				wajib pajak membayar pajaknya.
5	Nimas Jimi Ernawati, Cindy Latvia Azzahra, Cahaya Kirana, Kefas Ardi Jannica Tehupuring, Adrian Maulana, Erida Novi Tantia, Shifana Neta Agustin, Isnaini Fajri Khamidah, Anggieta Puspa Lani, Amrina Rosada	2025	Si Pbb Trengginas: Upaya Optimalisasi Pembayaran Dan Pemutakhiran Data Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Magelang	Implementasi sistem ini telah berkontribusi Pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8.2% antara tahun 2022 hinggam 2024. Peningkatan Kapasitas SDM, Penguatan infrastruktur, Optimalisasi sistem, dan Edukasi publik diharapkan dapat meningkatkan realisasi target PBB - P2 mencapai 95% pada 2026 sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital di Kabupaten Magelang.
6	Muh. Rais Arifurqaan	2025	Penerapan Penggunaan Aplikasi Sismiop Dalam Pengelolaan Pajak Bumi Dan	Hasil penelitian bahwa secara garis besar aplikasi SISMIOP telah memberikan dampak positif terhadap pelayanan dan pengelolaan

			Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan	perpajakan, terutama dalam hal ketepatan data dan kemudahan akses. Namun, penerapannya masih menghadapi hambatan tertentu seperti masih rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya pembaruan data.
7	Al Abi Isna	2025	Efektivitas Aplikasi Sipadah Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Di Kabupaten Sanggau	hasil temuan mengenai tingkat efektivitas SIPADAH dalam meningkatkan pajak daerah Kabupaten Sanggau dianalisis melalui dimensi pada teoeri efektivitas DeLone dan McLean, pada dimensi kualitas sistem dinilai masih perlu peningkatan meskipun dalam pelaksanaanya sudah cukup baik, pada dimensi kualitas informasi sudah tercapi dengan cukup baik,

				pada dimensi kualitas layanan secara umum sudah berjalan ditandai dengan kemudahan aplikasi yang sangat membantu, kemudian pada dimensi kepuasan pengguna juga sejalan dengan kualitas layanan dimana pengguna merasa cukup puas namun masih perlu peningkatan, pada dimensi intensi memakai sudah cukup dipakai dengan sering meskipun belum sampai selalu dipakai, pada dimensi manfaat bersih terlihat bahwa aplikasi SiPADA Hini memiliki manfaat yang baik hanya saja tetap perlu pengembangan kearah yang lebih baik.
8	Qalbya Mumtaz Zibrija Santos Ahmad	2025	Efektivitas Pembayaran Pajak Melalui Sistem Pembayaran	Penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPADA tergolong efektif berdasarkan lima dimensi evaluasi. SIPADA

			Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Grobogan	berkontribusi langsung pada peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah, khususnya PBB-P2 dan BPHTB, dengan didukung alokasi anggaran yang efisien dan sistem pengawasan yang transparan. Namun demikian, tantangan masih ditemukan pada keterbatasan SDM, keterjangkauan internet di daerah perbukitan, serta rendahnya literasi digital masyarakat.
9	Mariono	2025	Implementasi E-Pbb Dalam Pendataan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Langkat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-PBB di Kabupaten Langkat telah berjalan cukup baik, ditinjau dari indikator efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem E-PBB mampu mempercepat proses pendataan dan meminimalisir kesalahan

				data, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap manfaat penggunaan E-PBB. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Langkat meningkatkan infrastruktur teknologi, mengadakan pelatihan dan sosialisasi, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya E-PBB dalam sistem perpajakan daerah.
10	Hanifah Fifi Alfiati	2022	Tinjauan Implementasi Aplikasi Smart Map Dalam Pelaksanaan E-Monitoring	Hasil penelitian menunjukkan Implementasi aplikasi Smart Map di kelurahan-kelurahan yang tergolong masih cukup baru

			Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kabupaten Purworejo	menyebabkan kurangnya informasi yang dimiliki pihak kelurahan mengenai aplikasi Smart Map. Selain itu, aplikasi Smart Map yang belum berbasis web menyebabkan belum terkoneksinya data yang ada di komputer masing-masing pegawai.

BAB lll

METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan ini terdapat metode-metode penelitian yang mencakup beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan simber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan. Maka diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif Dimana Deskriptif Kualitaif merupakan metode penelitian yang digunakan ketika peneliti ingin memperoleh gambaran langsung mengenai suatu fenomena. Pendekatan ini sangat bermanfaat bagi peneliti yang berupaya memahami siapa yang terlibat, apa yang terjadi, serta di mana peristiwa tersebut berlangsung. Tujuan utama dari studi deskriptif kualitatif adalah menyajikan ringkasan yang mendalam dan menyeluruh mengenai peristiwa nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dialami oleh individu atau sekelompok orang.[23]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BPKPD merupakan instansi yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pengelolaan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**,** termasuk dalam penerapan digitalisasi pajak daerah. Selain itu, Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu daerah yang sedang mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pemungutan pajak daerah yang beralamat di Jl. Drs. H. Aziz Haily, MA Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Oktober 2025 hingga selesai.

[23] Agius Subagyo and Indra Kristian, *Metode Penelitian Kuantitatif*, *Jurnal EQUILIBRIUM*, vol. 5, 2023.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer,

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah.[24] Dimana data dari penelitian berasal dari hasil wawancara dengan informan terkait di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota, serta melalui observasi lapangan terhadap pelaksanaan digitalisasi pajak daerah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, seperti Badan Pusat Statistik, laporan resmi, buku literatur, jurnal ilmiah, majalah, situs internet, serta sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.[25] Dimana data penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan realisasi PAD, publikasi dari BPKPD, literatur terkait ekonomi Islam, jurnal ilmiah, buku, dan data statistik pendukung dari instansi pemerintah maupun sumber daring yang relevan.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini meliputi:

a. Kepala BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai pihak yang berwenang dalam kebijakan pendapatan daerah.
b. Kepala Bidang Pajak Daerah, yang berperan dalam implementasi dan pengawasan sistem digitalisasi pajak.
c. Staf teknis atau operator sistem digital pajak daerah, yang mengetahui proses teknis pelaksanaan digitalisasi.
d. Wajib Pajak Daerah, sebagai pengguna langsung sistem digital pajak

[24] Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006).
[25] Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam* (Yokyakarta: Prudent Media, 2018).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden. Dalam praktiknya, wawancara berlangsung dalam bentuk tatap muka dan percakapan tanya jawab secara langsung, yang bertujuan untuk menggali informasi, pandangan, serta pengalaman narasumber secara mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian.[26]

b. Observasi lapangan:

Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung perilaku subjek dalam situasi sosial tertentu.[27] Dimana Penelitian ini dilakukan untuk mengamati langsung proses pelayanan pajak daerah berbasis digital di BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota.

c. Dokumentasi:

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai dokumen, arsip, atau bahan tertulis lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, maupun dokumen resmi lainnya.[28] Dimana Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti laporan PAD, kebijakan daerah, serta data statistik penggunaan sistem digitalisasi pajak.

[26] Manajemen Pendidikan Islam and Universitas Ptiq Jakarta, "Pengumpulan Data Penelitian" 3, no. 5 (2024): 5423–43.

[27] Islam and Jakarta.

[28] Islam and Jakarta.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data.

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, pemilihan, dan pengorganisasian data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan agar menjadi lebih terarah dan bermakna. Kegiatan ini mencakup meringkas data, memberi kode, menelusuri tema, serta mengelompokkan informasi secara sistematis dan berlangsung terus-menerus selama penelitian.[29]

b. Penyajian data

Penyajian data adalah tahap di mana informasi yang telah direduksi disusun secara terstruktur untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa narasi, matriks, grafik, bagan, atau jaringan hubungan antarvariabel.[30] Di dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan tabel untuk menggambarkan kondisi optimalisasi PAD melalui digitalisasi pajak daerah.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi,

Sementara itu, penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data, dengan tujuan menemukan makna, pola, hubungan sebab-akibat, serta penjelasan yang relevan terhadap fenomena yang diteliti.[31]

[29] Deassy Arestya Saksitha Sofwatillah, Risnita, M. Syahran Jailani, "TEHNIK ANALISIS DATA KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN ILMIAH," *Journal Genta Mulia* 15 (2) (2024): 88.

[30] Sofwatillah, Risnita, M. Syahran Jailani.

[31] Sofwatillah, Risnita, M. Syahran Jailani.

BAB lV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Lokasi Penelitian

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang dikenal dengan sebutan Luhak Limo Puluah. Ibu kota kabupaten ini berada di Sarilamak. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki struktur pemerintahan yang terdiri atas 13 kecamatan dan 79 nagari yang menjadi pusat pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kewenangan dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (BPKPD) yang bertugas mengelola penerimaan daerah, menyusun laporan keuangan, serta mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki data keuangan dan pendapatan daerah yang tersedia secara lengkap. Data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah, seperti efektivitas penerimaan, kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah, maupun kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi lokasi yang relevan untuk mendukung tujuan penelitian dan memperoleh hasil penelitian yang akurat serta sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi di daerah.

2. Kondisi Geografis

Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber: dtmptsp.limapuluhkotakab.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang terletak di bagian timur wilayah provinsi tersebut dan dikenal dengan sebutan Luhak Limo Puluah. Ibu kota Kabupaten Lima Puluh Kota berada di Sarilamak. Secara geografis, kabupaten ini terletak pada posisi 0°25'28,71" LU – 0°22'14,52" LS dan 100°15'44,10" BT – 100°50'47,80" BT. Luas wilayahnya mencapai 3.335,26 km² atau sekitar 7,94 persen dari total luas daratan Provinsi Sumatera Barat.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi:

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
- Sebelah Selatan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung
- Sebelah Barat Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman
- Sebelah Timur Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Topografi Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh daerah perbukitan, pegunungan, lembah, dan dataran tinggi yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Bukit Barisan. Kondisi alam tersebut menyebabkan wilayah ini memiliki udara yang relatif sejuk serta curah hujan yang cukup tinggi. Selain itu,

kabupaten ini memiliki banyak sungai yang berperan penting sebagai sumber air bagi kegiatan pertanian dan kehidupan masyarakat.

Secara administratif, kabupaten ini terbagi menjadi 13 kecamatan dan 79 nagari/desa. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki bentuk wilayah yang unik menyerupai donat karena di bagian tengah wilayah administrasinya terdapat Payakumbuh yang secara geografis dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kondisi geografis yang didominasi oleh lahan pertanian, perkebunan, hutan, serta sumber daya alam yang melimpah menjadikan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata. Beberapa objek wisata alam terkenal di daerah ini antara lain Lembah Harau, Kelok Sembilan, dan Kapalo Banda Taram yang menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah.

3. Visi Misi BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota
 a. Visi dan Misi BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota

VISI

Dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk "Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pemerintahan Kabupaten dan Nagari" maka Badan Keuangan menetapkan Visi:

“Terwujudnya Keuangan Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel”

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka Badan Keuangan mempunyai Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
3. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah
4. Meningkatkan pengelolaan aset daerah

5. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib restribusi
6. Meningkatkan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah
7. Meningkatkan pengendalian kepada aparatur pengelolaan keuangan daerah

b. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 24 tahun 2025 tentang kedudukan, susuan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah bahwa badan keuangan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah yang menjadi kewenengaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi: tugasnya, badan keuangan.

1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
2) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
3) Pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan
4) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi badan urusan pemerintahan bidang keuangan.
5) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daera bidang keuangan.
6) Pelaksanaan administrasin badan dan.
7) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sedangkan bidang yang ada di BPKPD adalah Sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan ysng meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan badan. Dalam melaksanakan tugasnya secretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesektariatan
b. Pengelolaan urusan administarsi umum meliputi persuratan, kearsipan, kepegawaian, pwngadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan badan
c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan badan
d. Pengelolaan penyusunn dan pelaporan program badan dan
e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan

2) Sub bagian umum dan kepegawaian

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian serta informasi public. Dalam melaksanakan tugasnya sub bagian kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program umum dan kepegawaian
b. Pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha
c. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/ daerah, kemanan dan ketertiban kantor
d. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur
e. Penyiapan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan public
f. Penyaiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi
g. Penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah
h. Pelaksanaan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat

i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagaian umum dan kepegawaian dan
j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan seuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Bidang Perencanaan Anggaran daerah

Bidang perencanaan anggaran daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di bdang anggaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. dalam melaksanakan tugasnya bidang perencanaan anggaran daerah menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan peraturan kepala daerah tentang regulasi dan kebijakan anggaran
b. Pengoordinasian alokasi anggaran dalam penyususnan kebijakan umum anggaran/prioritas plafon anggaran sementara dan kesepakatan umum perubahan anggaran/prioritas plafon anggaran sementara perubahan
c. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran dan rencana kebutuhan anggaran perubahan organisasi perangkat daerah
d. Penyusunan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanjan daerah dan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah 5) Pengoordinasikan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggran organisasi perangkat daerah
e. Pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan

f. Pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah
g. Pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan dan
h. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnangan yang berlaku.

4) Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang perbendaharaan daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap bendahara serta meneria, menyimpan, membayarka menatausahakan dan membukukan uang daerah pada kas umum daerah termasuk melakukan koordinasi serta penyiap kebijakan pengelolaan belanja, pembiayaan daerah dan pengelolaan kas daerah beserta laporannya.

Dalam melaksankan tugasnya menyelenggarakan fungsi bidang perbendaharaan:

a. Pengoordinasian pengelolaan kas daerah
b. Pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah
c. Pengoordinasian penatausaha pembiayaan daerah daerah 4) Pengoordinasian pengelolaan dan perimbangan daerah
d. Pengoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah
e. Pengoordinasian, pemprosesan, penerbitan pendistribusian lembar surat perintah pencarian dana dan
f. Pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen surat perintah pembayaran dan surat perintah membayar, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan surat pertanggung jawaban gaji dan non gaji, serta penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaan
g. Pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan

pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga

h. Pengoodinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan Analisa pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas
i. Pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas surat perintah pencairan dana dengan instansi terkait
j. Pengoordinasian penyusunan petunjuk Teknik administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausaha dan pertanggungjawaban
k. Pegoordinasian pelaksanaan penerbitan surat penyediaan dana restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan dan
l. Melaksankan fungi lain sesuai dengantugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5) Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah mempunyai tugas melaksanakan urudan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. dalam melaksanakan tugasnya bidang akuntansi da pelaporan keuangan daerah menyelenggarakan fungsi:
 a. Pengoordinasian pembukuan anggaran penerimaan kas daerah
 b. Pengoordinasian pembukuan anggaran pengeluaran daerah

c. Pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
d. Pengoordinasian kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan angaran pendapatan dan belanja daerah
e. Pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan organisasi perangkat daerah, badan layanan umum daeraah dan pelaksana pengelola keuangan nagari
f. Penyusunan tanggapan terhadap laporan hasil pemeriksanaan badan pemeriksa keuangan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
g. Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan
h. Penyususnan Analisa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
i. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah 10) Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah
j. Pelaksanaan versifikasi dan pengujian atas bukti memorial
k. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah dan
l. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpina sesuai dengan ketenuan perturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian, dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengembangan, pegendaian di bidang perencanaan, pengembangan, pengendlian dan evaluasi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah
b. Perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
c. Pelaksanaan analisis regulasi pendapatan daerah
d. Perumusan standarisasi kebijakan opersional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah
e. Pelaksanaan monitoring dan sinkrinisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah
f. Perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah
g. Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat
h. Perumusan kebijakan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi
i. Pengoordinasian dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah
j. Pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi

k. Penyelenggaraan sisem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun ekternal
l. Pelaksanan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah
m. Pelaksanaan pemeriksaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah
n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan
o. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang pengelolaan pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugasnya bidang pengelolaan pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi:

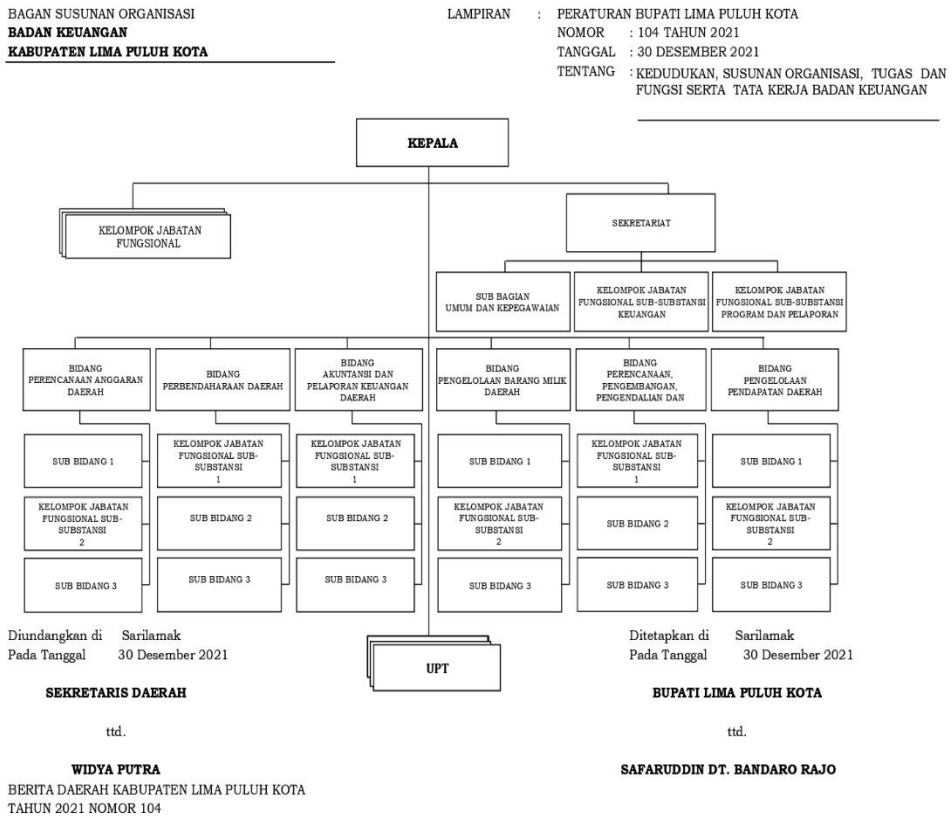
a. Penyelenggaraan tugas pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi pelayanan, pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah serta tugas pengelolaan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi tugas pelayanan dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan dan pelaporan pajak serta pengelolaan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
c. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi pelayanan, pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan dan

pelaporan pajak serta pengelolaan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

d. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
e. Penyusunan laporan raslisasi penerimaan pendapatan pajak.
f. Pelaporan pendapatan daerah.
g. Sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota

Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber: bk.limapuluhkotakab.go.id

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai efektivitas penerapan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan (SI PBB) dan Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SIM BPHTB) dalam pengelolaan pajak daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas penerapan kedua sistem tersebut dalam mendukung pelayanan perpajakan, pengelolaan data, serta peningkatan efisiensi dan akurasi administrasi pajak daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan SI PBB dan SIM BPHTB, serta upaya yang dilakukan oleh BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan kedua sistem tersebut.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari delapan orang yang dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap penerapan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan (SI PBB) dan Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SIM BPHTB) di Kabupaten Lima Puluh Kota. Informan tersebut meliputi dua orang pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), yaitu Rengga Maihandrian (45 tahun) dan Endin (48 tahun), yang bertugas dalam kegiatan pemungutan serta pencatatan pajak. Selain itu, terdapat enam orang wajib pajak, yaitu Sinta Wati (33 tahun) yang juga merupakan perangkat Nagari Taeh Bukik, Elmida Fitria (42 tahun), Amni Yurnis (56 tahun), Nina Susanti (45 tahun), Muhammad Nasir (73 tahun), dan Yeri Sartika Dona (35 tahun). Para wajib pajak tersebut dipilih karena memiliki pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga mampu memberikan informasi mengenai kemudahan, kendala, serta efektivitas penerapan SI PBB dan SIM BPHTB dari sudut pandang pengguna layanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang wajib pajak, diketahui bahwa penggunaan aplikasi SI PBB dan SIM BPHTB belum sepenuhnya merata. Sinta Wati, Elmida Fitria, dan Amni Yurnis telah memanfaatkan aplikasi karena dinilai memudahkan dalam memperoleh informasi perpajakan, mengetahui besaran pajak, serta

memantau status pembayaran dengan lebih cepat dan praktis. Sementara itu, Muhammad Nasir belum menggunakan aplikasi karena faktor usia lanjut dan keterbatasan dalam menggunakan teknologi, sehingga pembayaran pajak masih dilakukan melalui pengumpulan oleh petugas nagari. Selain itu, Yeri Sartika Dona juga belum memanfaatkan aplikasi karena belum memperoleh sosialisasi mengenai tata cara dan manfaat penggunaannya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun penerapan SI PBB dan SIM BPHTB telah memberikan kemudahan bagi sebagian besar wajib pajak, pemanfaatannya masih dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat serta intensitas sosialisasi yang diberikan oleh BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian tersebut akan diuraikan berdasarkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Kejelasan Tujuan

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, diketahui bahwa tujuan utama penerapan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan (SI PBB) dan Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SIM BPHTB) adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah melalui digitalisasi sistem pelayanan. Sebelum kedua aplikasi tersebut diterapkan, proses administrasi perpajakan masih dilakukan secara manual sehingga sering menimbulkan berbagai kendala, seperti lambatnya pencarian data, penumpukan arsip, serta keterlambatan dalam memperoleh informasi mengenai realisasi penerimaan pajak. Setelah penerapan sistem berbasis digital, proses administrasi menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan mampu menyajikan informasi penerimaan pajak secara real-time bagi petugas maupun wajib pajak.

 Menurut Rengga Maihandrian selaku Staf Pajak BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, penerapan SI PBB dan SIM BPHTB bertujuan untuk memperbaiki sistem kerja yang sebelumnya masih bersifat manual. Dengan adanya sistem tersebut, seluruh data perpajakan telah tersimpan secara digital sehingga proses pencarian data menjadi lebih cepat dan petugas dapat memantau perkembangan penerimaan pajak secara langsung sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Endin selaku Staf Pajak BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyampaikan bahwa penerapan aplikasi memberikan dampak positif terhadap efektivitas pekerjaan. Menurutnya, data penerimaan pajak dapat dipantau setiap saat sehingga tunggakan maupun target penerimaan yang belum tercapai dapat segera diketahui. Selain itu, proses administrasi dan disposisi dokumen menjadi lebih singkat dibandingkan ketika masih menggunakan sistem manual.

Dari sisi wajib pajak, Sinta Wati menyatakan bahwa keberadaan aplikasi memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan tanpa harus sering datang ke kantor pelayanan pajak. Penggunaan aplikasi dinilai lebih praktis dan mampu menghemat waktu dalam memperoleh layanan perpajakan. Pendapat tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Nina Susanti. Menurutnya, aplikasi SI PBB dan SIM BPHTB mempermudah akses terhadap informasi perpajakan karena informasi dapat diperoleh dengan lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Kehadiran aplikasi juga membuat proses pelayanan menjadi lebih sederhana karena wajib pajak tidak selalu harus menunggu petugas ataupun datang langsung ke kantor.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penerapan SI PBB dan SIM BPHTB telah memiliki tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Rengga Maihandrian dan Endin, aplikasi mampu mengatasi berbagai kelemahan sistem manual, seperti lambatnya pencarian data, keterlambatan memperoleh informasi penerimaan pajak, serta kurang efisiennya proses administrasi. Sementara itu, menurut Sinta Wati dan Nina Susanti, aplikasi memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai besaran pajak, status pembayaran, maupun tunggakan sehingga pelayanan perpajakan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat.

2. Komposisi Struktur

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, diketahui bahwa penerapan SI PBB dan SIM BPHTB didukung oleh struktur organisasi yang telah memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Setiap pegawai menjalankan fungsi sesuai bidang masing-masing sehingga proses pengelolaan pajak daerah dapat berlangsung secara terarah. Selain itu, koordinasi antara petugas pajak, tim teknologi informasi, dan perangkat nagari menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran implementasi sistem.

Menurut Rengga Maihandrian, setiap pegawai di BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota telah memiliki tugas sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Pengelolaan data perpajakan dilaksanakan oleh petugas pajak, sedangkan apabila terjadi kendala pada aplikasi akan ditangani oleh tim yang bertanggung jawab terhadap sistem informasi. Pembagian tugas tersebut membuat proses kerja menjadi lebih terarah dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Endin yang menjelaskan bahwa penerapan SI PBB dan SIM BPHTB melibatkan koordinasi antarbidang. Menurutnya, apabila terjadi gangguan pada aplikasi, petugas pajak akan berkoordinasi dengan tim teknologi informasi, sedangkan dalam proses pendataan maupun penyampaian informasi kepada wajib pajak dilakukan kerja sama dengan perangkat nagari. Meskipun masih terdapat kendala jaringan internet di beberapa wilayah, koordinasi antarbagian dinilai mampu mendukung kelancaran pelayanan perpajakan.

Dari sisi wajib pajak, Sinta Wati menyatakan bahwa ketika membutuhkan informasi mengenai perpajakan, petugas dapat langsung mengarahkan kepada bagian yang berwenang sehingga pelayanan dapat diperoleh dengan cepat tanpa harus menunggu terlalu lama. Pendapat tersebut didukung oleh Elmida Fitria yang menilai bahwa pelayanan di BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota sudah berjalan dengan baik. Menurutnya, setiap pertanyaan mengenai pembayaran maupun data perpajakan langsung ditangani oleh petugas yang memiliki tanggung jawab sesuai bidangnya sehingga informasi yang diberikan menjadi lebih jelas. Hal yang sama

juga disampaikan oleh Amni Yurnis. Menurutnya, ketika mengalami kendala terkait data perpajakan, petugas segera memberikan bantuan dan melakukan koordinasi dengan bagian yang menangani aplikasi sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Hal tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antarpegawai telah memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pembagian tugas yang jelas serta koordinasi yang baik antarpegawai telah mendukung efektivitas penerapan SI PBB dan SIM BPHTB. Setiap unit kerja menjalankan fungsi sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Selain meningkatkan efektivitas kerja pegawai, struktur organisasi yang jelas juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memperoleh pelayanan perpajakan.

3. Teknologi Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian, diketahui bahwa penerapan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan (SI PBB) dan Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SIM BPHTB) telah memberikan perubahan yang cukup besar terhadap pengelolaan pajak daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebelum kedua aplikasi tersebut diterapkan, sebagian besar proses administrasi perpajakan masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama dalam pencarian data, pencatatan pembayaran, penyusunan laporan, maupun proses verifikasi. Selain itu, sistem manual juga memiliki kelemahan berupa tingginya risiko kesalahan pencatatan, penumpukan arsip, serta lambatnya penyampaian informasi mengenai penerimaan pajak. Setelah SI PBB dan SIM BPHTB diterapkan, seluruh data perpajakan tersimpan secara digital dan terintegrasi sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, lebih akurat, serta mampu menyajikan informasi penerimaan pajak secara real-time.

Menurut Rengga Maihandrian selaku Staf Pajak BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, penggunaan SI PBB dan SIM BPHTB telah memberikan kemudahan bagi petugas dalam melaksanakan tugas administrasi perpajakan. Seluruh data wajib pajak, objek pajak, maupun transaksi pembayaran telah tersimpan dalam sistem sehingga proses pencarian data dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuka arsip fisik. Selain itu, petugas dapat memantau perkembangan penerimaan pajak setiap saat sehingga proses pengawasan dan penyusunan laporan menjadi lebih efektif dibandingkan ketika masih menggunakan sistem manual.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Endin yang menyatakan bahwa penerapan kedua aplikasi telah meningkatkan ketepatan pengelolaan data perpajakan. Menurutnya, setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak secara otomatis masuk ke dalam sistem sehingga petugas dapat mengetahui status pembayaran secara langsung. Penginputan Nomor Objek Pajak (NOP) juga memudahkan petugas memperoleh informasi mengenai objek pajak tanpa harus melakukan pencarian secara manual. Kondisi tersebut mampu mengurangi risiko kesalahan pencatatan sekaligus mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Selain memberikan manfaat bagi petugas, pemanfaatan teknologi juga dirasakan oleh wajib pajak. Menurut Sinta Wati, penggunaan aplikasi membuat proses pelayanan menjadi lebih cepat karena informasi mengenai besaran pajak maupun status pembayaran dapat diperoleh dengan mudah tanpa harus menunggu proses pencarian data secara manual. Kemudahan tersebut dinilai mampu menghemat waktu serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Elmida Fitria. Menurutnya, penerapan aplikasi membuat pelayanan perpajakan menjadi lebih sederhana karena seluruh informasi yang dibutuhkan telah tersedia dalam sistem. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu lagi menunggu dalam waktu yang lama ketika melakukan pembayaran ataupun meminta informasi mengenai kewajiban perpajakannya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Amni Yurnis yang menyatakan bahwa penggunaan SI PBB dan SIM BPHTB memberikan kemudahan dalam memperoleh

informasi perpajakan. Menurutnya, pelayanan menjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya karena petugas dapat langsung mengakses data melalui sistem sehingga proses administrasi dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh seluruh wajib pajak. Menurut Muhammad Nasir, keterbatasan kemampuan dalam menggunakan teknologi menjadi alasan dirinya belum memanfaatkan aplikasi secara mandiri. Sebagai wajib pajak lanjut usia, beliau masih lebih nyaman memperoleh pelayanan secara langsung maupun melalui bantuan petugas nagari dalam proses pembayaran pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor usia masih menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Temuan tersebut juga di perkuat dengan pernyataan oleh Yeri Sartika Dona yang menyatakan bahwa dirinya belum menggunakan aplikasi karena belum memperoleh sosialisasi mengenai tata cara penggunaan SI PBB dan SIM BPHTB. Sebagai wajib pajak baru, ia masih membutuhkan pendampingan dan informasi mengenai manfaat serta mekanisme penggunaan aplikasi dalam pelayanan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan teknologi tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas aplikasi, tetapi juga oleh intensitas sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat.

Selain kendala pada sisi pengguna, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aplikasi masih memerlukan beberapa penyempurnaan. Menurut Rengga Maihandrian, SI PBB perlu dilengkapi dengan fitur indikasi nilai rata-rata tanah sehingga petugas dapat memperoleh informasi awal mengenai kisaran nilai tanah pada suatu wilayah secara lebih cepat. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa SIM BPHTB perlu diintegrasikan dengan sistem peta digital agar petugas lebih mudah melakukan identifikasi lokasi objek pajak serta meningkatkan ketepatan proses verifikasi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa teknologi yang diterapkan melalui SI PBB dan SIM BPHTB telah memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan pajak daerah. Sistem informasi

mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi data, mempermudah monitoring penerimaan pajak, mengurangi kesalahan pencatatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, pemanfaatan teknologi masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi, kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak baru, serta perlunya pengembangan fitur aplikasi agar dapat mendukung pekerjaan petugas secara lebih optimal.

4. Lingungan Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, diketahui bahwa lingkungan organisasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota telah mendukung penerapan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan (SI PBB) dan Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SIM BPHTB). Dukungan tersebut terlihat dari komitmen pimpinan dalam mendorong pemanfaatan teknologi informasi, kerja sama antarpegawai, koordinasi dengan pemerintah nagari, serta penerimaan pegawai terhadap perubahan sistem kerja dari manual menjadi berbasis digital. Lingkungan organisasi yang kondusif tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kedua aplikasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pajak daerah.

Menurut Rengga Maihandrian selaku Staf Pajak BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, penerapan SI PBB dan SIM BPHTB telah menjadi bagian dari sistem kerja sehari-hari di lingkungan BPKPD. Seluruh proses administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB diarahkan untuk menggunakan aplikasi sehingga setiap pegawai terbiasa bekerja dengan sistem digital. Selain itu, organisasi terus berupaya melakukan penyempurnaan aplikasi agar mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan di lapangan, seperti penambahan fitur indikasi nilai rata-rata tanah dan pengembangan integrasi dengan sistem peta digital.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Endin yang menjelaskan bahwa lingkungan kerja di BPKPD telah mendukung penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah. Menurutnya, koordinasi antarpegawai berjalan dengan baik sehingga apabila terjadi kendala pada aplikasi, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan tim teknologi informasi maupun perangkat nagari. Koordinasi tersebut membuat pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik meskipun pada beberapa wilayah masih terdapat keterbatasan jaringan internet.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pegawai telah mampu beradaptasi dengan perubahan sistem kerja yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis digital. Menurut Rengga Maihandrian dan Endin, penggunaan aplikasi tidak lagi dipandang sebagai beban tambahan, melainkan sebagai sarana yang mempermudah penyelesaian pekerjaan. Kemudahan dalam mengakses data, melakukan pencarian informasi, serta menyusun laporan penerimaan pajak menyebabkan pegawai lebih menerima penerapan teknologi sebagai bagian dari budaya kerja organisasi.

Selain lingkungan internal organisasi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lingkungan eksternal turut memengaruhi efektivitas penerapan SI PBB dan SIM BPHTB. Menurut Sinta Wati, pelayanan perpajakan menjadi lebih cepat dan lebih mudah dipahami setelah menggunakan aplikasi. Petugas mampu memberikan informasi secara lebih jelas sehingga proses administrasi dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai menerima perubahan sistem pelayanan yang dilakukan oleh BPKPD.

Pendapat tersebut didukung oleh Elmida Fitria yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan menjadi lebih baik karena petugas dapat langsung memberikan informasi mengenai pembayaran maupun data perpajakan melalui sistem. Hal tersebut memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memperoleh pelayanan tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang.

Hal serupa juga disampaikan oleh Amni Yurnis. Menurutnya, penerapan aplikasi membuat pelayanan menjadi lebih efektif karena petugas dapat segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan data perpajakan. Koordinasi antarpegawai juga dinilai berjalan dengan baik sehingga setiap kendala yang dihadapi wajib pajak dapat segera ditindaklanjuti.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa faktor lingkungan yang menjadi tantangan dalam penerapan SI PBB dan SIM BPHTB. Yeri Sartika Dona menyatakan bahwa dirinya belum memanfaatkan aplikasi karena belum memperoleh sosialisasi mengenai tata cara penggunaannya. Sebagai wajib pajak baru, ia masih memerlukan informasi dan pendampingan agar dapat menggunakan aplikasi secara mandiri. Temuan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan internal organisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Di samping faktor masyarakat, kondisi geografis Kabupaten Lima Puluh Kota juga menjadi tantangan dalam mendukung efektivitas lingkungan organisasi. Beberapa wilayah masih memiliki kualitas jaringan internet yang kurang stabil sehingga proses sinkronisasi data tidak selalu dapat dilakukan secara real-time. Kondisi tersebut memengaruhi kelancaran pelayanan, terutama ketika petugas melaksanakan kegiatan pendataan maupun pelayanan di daerah yang memiliki akses jaringan terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa lingkungan organisasi di BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum telah mendukung penerapan SI PBB dan SIM BPHTB. Dukungan pimpinan, budaya kerja yang adaptif, kerja sama antarpegawai, serta koordinasi dengan pemerintah nagari menjadi faktor yang memperkuat implementasi sistem informasi perpajakan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa tantangan yang berasal dari lingkungan eksternal, seperti keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, serta belum optimalnya sosialisasi kepada wajib pajak baru.

C. PEMBAHASAN

1. Analisisi Efektivitas Penerapan SI PBB dan SIM BPHTB dalam Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan analisis efektifitas melalui pemanfaatan aplikasi SI PBB dan SIM BPHTB di BPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat empat indikator yang di uraikan sebagai berikut:

a. Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas. Menurut teori efektivitas sesuatu dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai telah dirumuskan secara jelas sehingga seluruh anggota organisasi memahami arah pelaksanaan pekerjaan serta hasil yang ingin dicapai. Dalam konteks penelitian ini, penerapan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan (SI PBB) dan Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SIM BPHTB) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan tersebut meliputi percepatan proses administrasi, peningkatan akurasi data, kemudahan pengawasan terhadap penerimaan pajak secara real-time, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan tersebut telah dipahami dengan baik oleh petugas yang mengoperasikan aplikasi. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Rengga Maihandrian selaku Staff Pajak BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyatakan bahwa penggunaan SI PBB maupun SIM BPHTB telah mengubah proses kerja yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih cepat, mudah, dan terintegrasi. Menurut beliau, petugas hanya perlu memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) atau data transaksi, kemudian seluruh informasi mengenai identitas wajib pajak, riwayat pembayaran, maupun tunggakan dapat langsung ditampilkan oleh sistem.

Selain itu, pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak juga langsung tercatat secara real-time sehingga proses pengawasan menjadi lebih mudah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tujuan penerapan aplikasi sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas administrasi telah tercapai karena sistem mampu mempercepat proses pelayanan sekaligus meningkatkan ketepatan data.

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh Endin, yang menjelaskan bahwa sebelum diterapkannya aplikasi, sebagian besar pekerjaan masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pencarian data, penyusunan laporan, maupun proses verifikasi. Setelah adanya SI PBB dan SIM BPHTB, seluruh data tersimpan dalam basis data digital sehingga lebih mudah diakses dan risiko kehilangan dokumen dapat diminimalkan. Selain itu, laporan penerimaan pajak dapat disusun lebih cepat karena data telah tersedia secara otomatis di dalam sistem. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tujuan penerapan aplikasi untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi telah terlaksana dengan baik.

Dari sisi wajib pajak, tujuan penerapan aplikasi juga mulai dirasakan manfaatnya. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Sinta Wati, Elmida Fitria, dan Amnis Yurnis yang menyatakan bahwa pelayanan perpajakan menjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Ketiga informan tersebut menjelaskan bahwa petugas dapat langsung mengetahui data wajib pajak melalui sistem sehingga waktu pelayanan menjadi lebih singkat. Selain itu, informasi mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan maupun status pembayaran dapat diperoleh dengan lebih mudah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan penerapan aplikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pencapaian tujuan implementasi aplikasi belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Muhammad Nasir, yang mengaku belum

memanfaatkan aplikasi karena keterbatasan kemampuan dalam menggunakan teknologi akibat faktor usia. Beliau lebih memilih datang langsung ke kantor BPKPD atau meminta bantuan petugas ketika mengurus kewajiban perpajakannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan aplikasi adalah memberikan kemudahan akses layanan secara digital, manfaat tersebut belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya wajib pajak lanjut usia yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi.

Hal serupa juga disampaikan oleh Yeri Sartika Dona. Sebagai wajib pajak baru, beliau mengaku belum pernah menggunakan aplikasi SI PBB karena belum memperoleh sosialisasi mengenai tata cara penggunaan aplikasi tersebut. Informasi yang diperoleh masih sebatas penjelasan langsung dari petugas ketika mengurus administrasi perpajakan. Temuan ini menunjukkan bahwa tujuan penerapan aplikasi untuk memberikan kemudahan akses informasi perpajakan belum sepenuhnya tercapai karena proses sosialisasi kepada wajib pajak baru masih perlu ditingkatkan.

Selain faktor pengguna, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kebutuhan pengembangan sistem agar tujuan implementasi aplikasi dapat tercapai secara lebih optimal. Hal tersebut disampaikan oleh Rengga Maihandrian, yang mengusulkan perlunya penambahan fitur indikasi nilai rata-rata tanah pada SIM BPHTB. Menurut beliau, keberadaan fitur tersebut akan membantu petugas memperoleh gambaran awal mengenai nilai tanah pada suatu wilayah sehingga proses analisis dan penyesuaian data objek pajak dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, pada SI PBB juga diperlukan penyesuaian fitur peta (map) agar lokasi objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan adanya integrasi data spasial yang lebih baik, proses verifikasi objek pajak akan menjadi lebih efektif dan mengurangi potensi kesalahan identifikasi lokasi.

Temuan penelitian ini juga diperkuat oleh data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB. Meskipun implementasi SI PBB dan SIM BPHTB telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi, data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 selama tahun 2022–2025 masih belum mencapai target yang ditetapkan. Sebaliknya, pada BPHTB terdapat capaian yang lebih baik, bahkan pada tahun 2023 dan 2025 realisasi penerimaan berhasil melampaui target. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kejelasan tujuan penerapan aplikasi memang telah mampu meningkatkan kualitas administrasi perpajakan, tetapi pencapaian target penerimaan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan sistem informasi. Faktor lain seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, kondisi ekonomi masyarakat, jumlah transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan, efektivitas sosialisasi, serta kondisi infrastruktur jaringan internet juga memberikan pengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa indikator kejelasan tujuan dalam penerapan SI PBB dan SIM BPHTB di BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota telah terpenuhi dengan cukup baik. Tujuan utama penerapan aplikasi, yaitu meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, mempercepat pelayanan, meningkatkan akurasi data, serta memberikan kemudahan akses informasi bagi wajib pajak telah dipahami oleh petugas dan sebagian besar telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun demikian, efektivitas pencapaian tujuan masih memerlukan penyempurnaan melalui peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak baru, pendampingan kepada kelompok lanjut usia yang belum mampu menggunakan teknologi, serta pengembangan fitur aplikasi seperti penambahan indikasi nilai rata-rata tanah pada SI PBB dan penyempurnaan integrasi map pada SIM BPHTB. Dengan adanya perbaikan tersebut, tujuan implementasi sistem informasi perpajakan diharapkan dapat tercapai secara lebih optimal sehingga mampu mendukung

peningkatan kualitas pelayanan sekaligus optimalisasi penerimaan pajak daerah.

b. Komposisi Struktur

Komposisi struktur merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitaskarena berkaitan dengan kejelasan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap anggota organisasi. Struktur organisasi yang tersusun secara sistematis akan memberikan arah yang jelas kepada setiap pegawai mengenai tugas dan fungsi yang harus dijalankan sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, setiap pegawai dapat bekerja sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, mengurangi terjadinya tumpang tindih pekerjaan, meningkatkan koordinasi antarbagian, serta mempercepat penyelesaian setiap proses kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh bagaimana struktur organisasi mampu mengatur hubungan kerja dan koordinasi antarunit secara optimal. Sebaliknya, apabila struktur organisasi tidak berjalan dengan baik, koordinasi antarunit kerja akan terhambat, proses pelayanan menjadi kurang efektif, serta berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, struktur organisasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung efektivitas implementasi suatu sistem informasi, termasuk penerapan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan (SI PBB) dan Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SIM BPHTB), sehingga tujuan organisasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pajak daerah dapat tercapai secara optimal.

Dalam konteks pengelolaan pajak daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota, penerapan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan (SI PBB) dan Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SIM BPHTB) tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi yang digunakan,

tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan sistem tersebut. Keberadaan aplikasi hanya akan memberikan manfaat secara optimal apabila didukung oleh pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang baik antarpegawai, serta adanya kerja sama yang efektif antara seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan pajak daerah. Dengan demikian, keberhasilan implementasi aplikasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem informasi, tetapi juga oleh bagaimana organisasi mampu mengatur sumber daya manusia dan mekanisme kerja yang mendukung penggunaan aplikasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan aplikasi SI PBB dan SIM BPHTB di BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota telah didukung oleh pembagian tugas yang cukup jelas antara petugas pajak, tim yang menangani teknologi informasi, serta aparatur pemerintah di tingkat nagari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa BPKPD telah menerapkan prinsip spesialisasi kerja, di mana setiap unsur organisasi memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan fungsi masing-masing, namun tetap saling berkoordinasi dalam mendukung pengelolaan pajak daerah. Petugas pajak bertanggung jawab terhadap proses administrasi, penginputan data, verifikasi, validasi, serta pelayanan kepada wajib pajak. Sementara itu, tim teknologi informasi memiliki tanggung jawab dalam menjaga kestabilan sistem, melakukan pemeliharaan aplikasi, mengatasi kendala teknis yang muncul, serta memastikan keamanan data yang tersimpan di dalam sistem. Di sisi lain, aparatur nagari memiliki peran penting dalam membantu pendataan objek pajak, melakukan verifikasi kondisi lapangan, serta mendukung proses penagihan pajak kepada masyarakat. Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa setiap bagian telah memiliki fungsi yang jelas sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih terarah dan efisien.

Hasil wawancara dengan Rengga Maihandrian dan Endin semakin memperkuat temuan tersebut. Berdasarkan penjelasan kedua informan, pengelolaan SI PBB dan SIM BPHTB tidak hanya menjadi tanggung jawab satu orang atau satu bidang tertentu, tetapi dilaksanakan melalui kerja sama yang melibatkan beberapa bagian sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Ketika terjadi kendala teknis dalam penggunaan aplikasi, petugas pajak dapat langsung berkoordinasi dengan bagian yang menangani teknologi informasi sehingga permasalahan dapat segera ditindaklanjuti tanpa menghambat proses pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan kerja antarbagian telah berjalan dengan baik dan mencerminkan adanya koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas.

Selain itu, penerapan sistem digital juga memberikan perubahan terhadap pola birokrasi di lingkungan BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebelum adanya aplikasi, proses administrasi perpajakan masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Setiap dokumen harus diproses melalui beberapa tahapan administrasi, mulai dari pencatatan, pemeriksaan, disposisi pimpinan, hingga penyimpanan arsip dalam bentuk dokumen fisik. Proses tersebut sering kali menyebabkan keterlambatan pelayanan karena perpindahan dokumen harus dilakukan secara langsung dari satu bagian ke bagian lainnya. Setelah SI PBB dan SIM BPHTB diterapkan, sebagian besar proses administrasi telah dilakukan secara elektronik. Data yang telah diinput oleh petugas dapat langsung diteruskan kepada bagian yang berwenang melalui sistem, sehingga proses verifikasi, validasi, maupun persetujuan dapat dilakukan secara lebih cepat. Selain mempercepat alur birokrasi, sistem digital juga meningkatkan transparansi karena setiap tahapan pekerjaan terekam secara otomatis di dalam aplikasi dan dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kerja yang terintegrasi dengan teknologi mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas organisasi.

Struktur organisasi dalam pengelolaan pajak daerah juga tercermin melalui adanya pembagian peran antara BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan aparatur pemerintah di tingkat nagari. Pembagian tugas tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip desentralisasi administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aparatur nagari memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mereka membantu melakukan pendataan objek pajak, memverifikasi kondisi objek pajak di lapangan, menyampaikan informasi kepada wajib pajak, serta mendukung proses penagihan apabila masih terdapat tunggakan pajak. Peran tersebut sangat penting mengingat Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki wilayah yang cukup luas dengan karakteristik geografis yang beragam, sehingga tidak seluruh pelayanan dapat dilakukan secara langsung oleh petugas yang berada di kantor BPKPD.

Keterlibatan aparatur nagari memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengelolaan pajak daerah. Kehadiran mereka mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat karena aparatur nagari lebih memahami kondisi wilayah maupun karakteristik wajib pajak di daerahnya masing-masing. Selain itu, komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat menjadi lebih mudah sehingga proses penyampaian informasi mengenai kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara lebih efektif. Dengan adanya pembagian wewenang tersebut, proses pendataan maupun penagihan pajak dapat menjangkau wilayah-wilayah yang berada jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi yang melibatkan pemerintah nagari merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi SI PBB dan SIM BPHTB.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas struktur organisasi tersebut. Salah satu kendala utama adalah kondisi geografis Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki wilayah perbukitan,

daerah pedalaman, serta akses transportasi yang belum sepenuhnya memadai. Kondisi geografis tersebut berdampak pada kualitas jaringan internet di beberapa wilayah nagari yang masih belum stabil. Akibatnya, proses input data, sinkronisasi informasi, maupun pengiriman laporan melalui aplikasi belum dapat dilakukan secara optimal di seluruh wilayah. Pada beberapa kondisi tertentu, petugas masih harus menunggu jaringan internet kembali normal agar data dapat tersimpan ke dalam sistem. Hambatan tersebut menyebabkan proses pelayanan menjadi sedikit lebih lambat dibandingkan wilayah yang memiliki akses internet yang baik.

Selain kendala infrastruktur jaringan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi masih menjadi tantangan bagi efektivitas struktur organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Nasir, diketahui bahwa sebagai wajib pajak lanjut usia beliau masih mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi perpajakan sehingga lebih memilih datang langsung ke kantor atau meminta bantuan petugas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, Yeri Sartika Dona sebagai wajib pajak baru juga belum memanfaatkan aplikasi secara optimal karena belum memperoleh sosialisasi mengenai tata cara penggunaan aplikasi tersebut. Kedua kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan struktur organisasi yang baik masih harus didukung oleh peran aktif petugas lapangan dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat.

Peran petugas lapangan menjadi sangat penting sebagai penghubung antara teknologi dengan masyarakat. Meskipun sebagian besar proses administrasi telah dilakukan secara digital, petugas tetap harus memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat yang belum mampu memanfaatkan aplikasi secara mandiri. Pendampingan tersebut dilakukan melalui pemberian informasi, bantuan dalam proses pembayaran, hingga penjelasan mengenai cara penggunaan aplikasi. Dengan adanya pendampingan

tersebut, seluruh lapisan masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan perpajakan meskipun memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SI PBB dan SIM BPHTB tidak hanya bergantung pada keberadaan struktur organisasi yang baik, tetapi juga pada kemampuan aparatur dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara langsung.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa indikator komposisi struktur dalam implementasi SI PBB dan SIM BPHTB di BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang efektif antarbagian, kerja sama yang baik antara BPKPD dan aparatur nagari, serta dukungan struktur organisasi terhadap pelaksanaan sistem informasi perpajakan. Meskipun demikian, efektivitas struktur organisasi masih menghadapi beberapa tantangan berupa keterbatasan jaringan internet, kondisi geografis wilayah, serta rendahnya kemampuan sebagian wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarunit kerja, peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi, serta optimalisasi peran aparatur nagari dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat agar implementasi SI PBB dan SIM BPHTB dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan

c. Teknologi Organisasi

Teknologi organisasi merupakan salah satu indikator penting karena berkaitan dengan kemampuan organisasi memanfaatkan teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan secara lebih efektif dan efisien. Penerapan teknologi tidak hanya dipahami sebagai penggunaan perangkat lunak atau aplikasi, tetapi juga mencakup bagaimana teknologi tersebut mampu mempercepat proses kerja, meningkatkan kualitas informasi, mengurangi kesalahan administrasi, serta memberikan kemudahan bagi pengguna, baik petugas maupun masyarakat sebagai penerima layanan. Dalam penelitian ini,

penerapan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan (SI PBB) dan Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SIM BPHTB) menjadi bentuk nyata transformasi digital yang dilakukan oleh BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pajak daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan SI PBB dan SIM BPHTB telah memberikan perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sistem manual yang sebelumnya digunakan. Sebelum aplikasi diterapkan, sebagian besar proses administrasi masih dilakukan menggunakan dokumen fisik sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses pencatatan, pencarian data, penyusunan laporan, maupun proses verifikasi. Selain memerlukan ruang penyimpanan arsip yang besar, sistem manual juga memiliki risiko kehilangan dokumen, kerusakan arsip, serta terjadinya kesalahan pencatatan akibat proses yang dilakukan secara berulang. Setelah kedua aplikasi tersebut diterapkan, seluruh data perpajakan tersimpan dalam basis data digital yang terintegrasi sehingga proses pengelolaan informasi menjadi lebih cepat, lebih aman, dan lebih mudah diakses ketika dibutuhkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi yang diterapkan melalui SI PBB dan SIM BPHTB mampu mendukung proses kerja organisasi secara lebih efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan kemampuan aplikasi dalam menampilkan data pembayaran secara real-time, sehingga setiap transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dapat langsung diketahui oleh petugas. Menurut keterangan pak Rengga Maihandrian dan pak Endin, fitur tersebut sangat membantu proses monitoring penerimaan pajak karena petugas tidak lagi harus menunggu laporan manual dari berbagai unit pelayanan. Seluruh transaksi yang telah dilakukan akan langsung masuk ke dalam sistem sehingga informasi mengenai penerimaan pajak dapat diperoleh secara cepat dan akurat. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi organisasi dalam melakukan pengawasan

terhadap penerimaan daerah sekaligus mempercepat proses penyusunan laporan keuangan.

Selain kemampuan menampilkan data secara real-time, teknologi yang digunakan juga mampu meningkatkan akurasi pengelolaan data perpajakan. Penginputan Nomor Objek Pajak (NOP), identitas wajib pajak, nilai objek pajak, maupun data transaksi dilakukan secara terstruktur melalui sistem sehingga dapat meminimalkan kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual. Menurut penjelasan pak Endin, ketika Nomor Objek Pajak dimasukkan ke dalam aplikasi, seluruh informasi mengenai objek pajak akan langsung muncul sehingga petugas tidak perlu lagi melakukan pencarian data secara manual. Hal ini tidak hanya mempercepat pekerjaan, tetapi juga mengurangi risiko terjadinya duplikasi data maupun kesalahan identifikasi objek pajak.

Pemanfaatan teknologi juga memberikan manfaat yang besar dalam mendukung proses pengambilan keputusan di lingkungan BPKPD. Data yang tersimpan secara digital dapat diolah menjadi berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah. Dengan tersedianya data yang selalu diperbarui, pimpinan dapat mengetahui perkembangan realisasi penerimaan setiap saat tanpa harus menunggu rekapitulasi pada akhir tahun. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah strategis apabila terjadi penurunan penerimaan pajak atau muncul tunggakan yang perlu segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga menjadi instrumen yang mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih cepat dan tepat.

Dari perspektif pelayanan publik, penerapan teknologi melalui SI PBB dan SIM BPHTB juga memberikan manfaat yang cukup besar bagi wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sinta Wati, Elmida Fitria, dan Amnis Yurnis, penggunaan aplikasi membuat proses pelayanan menjadi lebih cepat

dibandingkan sebelumnya. Wajib pajak tidak lagi harus menunggu petugas mencari arsip secara manual karena seluruh data telah tersedia dalam sistem. Selain itu, informasi mengenai jumlah pajak yang harus dibayar, status pembayaran, maupun tunggakan dapat diketahui dengan lebih mudah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi yang diterapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja petugas, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perpajakan.

Kemudahan penggunaan aplikasi menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi teknologi di BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi SI PBB maupun SIM BPHTB dirancang dengan tampilan menu yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh petugas maupun wajib pajak. Menu yang tersedia disusun secara sistematis sesuai dengan tahapan pelayanan, mulai dari pencarian data, penginputan informasi, hingga proses pembayaran dan pelaporan. Menurut Sinta Wati, Elmida Fitria, dan Amnis Yurnis, tampilan aplikasi yang sederhana membuat mereka tidak mengalami kesulitan ketika memperoleh informasi mengenai kewajiban perpajakan. Kemudahan tersebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPKPD.

Selain mudah digunakan, aplikasi juga memberikan kemudahan akses terhadap informasi perpajakan. Wajib pajak dapat mengetahui informasi mengenai kewajiban perpajakan tanpa harus melalui proses administrasi yang panjang. Hal ini memberikan keuntungan dari segi waktu maupun biaya karena masyarakat tidak perlu berulang kali datang ke kantor pelayanan hanya untuk memperoleh informasi mengenai status pajak yang dimilikinya. Kemudahan akses informasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh wajib

pajak. Muhammad Nasir menyampaikan bahwa beliau belum memanfaatkan aplikasi karena keterbatasan dalam menggunakan teknologi yang dipengaruhi oleh faktor usia. Sebagai wajib pajak lanjut usia, beliau masih lebih nyaman memperoleh pelayanan secara langsung di kantor BPKPD atau melalui bantuan petugas. Sementara itu, Yeri Sartika Dona mengaku belum menggunakan aplikasi karena merupakan wajib pajak baru dan belum memperoleh sosialisasi mengenai tata cara penggunaan aplikasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan teknologi tidak hanya ditentukan oleh kualitas aplikasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pengguna dalam memanfaatkan teknologi serta efektivitas kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Selain kendala pada sisi pengguna, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aplikasi masih memerlukan beberapa pengembangan agar mampu memberikan manfaat yang lebih optimal. Salah satu pengembangan yang diusulkan oleh Rengga Maihandrian adalah penambahan fitur indikasi nilai rata-rata tanah pada SI PBB. Menurut beliau, keberadaan fitur tersebut akan membantu petugas memperoleh informasi awal mengenai kisaran nilai tanah pada suatu wilayah sehingga proses penilaian objek pajak dapat dilakukan secara lebih cepat, objektif, dan konsisten. Fitur tersebut juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan petugas terhadap sumber informasi lain di luar aplikasi sehingga seluruh proses analisis dapat dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi.

Selain penambahan fitur nilai rata-rata tanah, hasil penelitian juga menunjukkan perlunya peningkatan integrasi antara SIM BPHTB dengan sistem peta (map). Berdasarkan penjelasan Rengga Maihandrian, data spasial yang tersedia pada aplikasi masih perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan agar lebih akurat. Integrasi map yang lebih baik akan memudahkan petugas dalam melakukan identifikasi lokasi objek pajak, terutama pada wilayah yang memiliki kondisi geografis cukup kompleks. Dengan adanya sistem peta yang

terintegrasi, petugas tidak hanya memperoleh informasi administratif mengenai objek pajak, tetapi juga dapat mengetahui posisi objek pajak secara visual. Hal ini akan meningkatkan ketepatan proses verifikasi lapangan sekaligus mengurangi potensi kesalahan identifikasi lokasi yang dapat memengaruhi kualitas data perpajakan.

Apabila dikaitkan dengan kondisi penerimaan pajak daerah, pemanfaatan teknologi melalui SI PBB dan SIM BPHTB telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan administrasi perpajakan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya kualitas pelayanan, percepatan proses administrasi, serta kemudahan dalam melakukan monitoring penerimaan pajak. Namun demikian, data target dan realisasi PBB-P2 menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Sebaliknya, pada BPHTB terdapat tahun-tahun tertentu yang berhasil melampaui target penerimaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas organisasi, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan penerimaan pajak daerah. Tingkat kepatuhan wajib pajak, kondisi ekonomi masyarakat, intensitas transaksi tanah dan bangunan, kualitas sosialisasi, serta infrastruktur jaringan internet juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi sistem informasi perpajakan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa indikator teknologi organisasi dalam penerapan SI PBB dan SIM BPHTB di BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota telah berjalan dengan baik. Teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan efektivitas proses administrasi, mempercepat pelayanan, meningkatkan akurasi data, mempermudah akses informasi, serta mendukung proses pengambilan keputusan. Akan tetapi, agar efektivitas teknologi dapat terus meningkat, BPKPD masih perlu melakukan pengembangan sistem melalui penambahan fitur indikasi nilai rata-rata tanah, penyempurnaan integrasi map, peningkatan

sosialisasi kepada wajib pajak baru, serta pemberian pendampingan kepada masyarakat lanjut usia yang belum mampu memanfaatkan teknologi secara mandiri. Dengan berbagai upaya tersebut, pemanfaatan teknologi diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga mampu memberikan pelayanan perpajakan yang lebih inklusif, modern, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

d. Lingkungan Organisasi.

Lingkungan organisasi merupakan salah satu indikator yang menentukan efektivitas karena berkaitan dengan kondisi internal organisasi yang mampu mendukung tercapainya tujuan. Lingkungan organisasi tidak hanya mencakup dukungan dari pimpinan, tetapi juga meliputi budaya kerja, penerimaan pegawai terhadap perubahan, kerja sama antar pegawai, serta kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Lingkungan organisasi yang kondusif akan mendorong keberhasilan implementasi suatu kebijakan, termasuk penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah. Sebaliknya, apabila lingkungan organisasi tidak mendukung, maka sistem yang telah dirancang dengan baik sekalipun akan sulit memberikan hasil yang optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi SI PBB dan SIM BPHTB di BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh lingkungan organisasi yang cukup baik. Hal tersebut terlihat dari adanya komitmen pimpinan dalam mendorong penggunaan aplikasi sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan pajak daerah. Dukungan pimpinan tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan penggunaan aplikasi dalam setiap proses administrasi perpajakan, tetapi juga melalui pemberian arahan kepada seluruh pegawai agar mampu memanfaatkan sistem informasi secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pimpinan memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Hasil penelitian yang diperoleh dari Rengga Maihandrian dan Endin menunjukkan bahwa penerapan SI PBB dan SIM BPHTB telah menjadi bagian dari sistem kerja sehari-hari di lingkungan BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota. Seluruh proses administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan PBB-P2 maupun BPHTB telah diarahkan untuk menggunakan aplikasi sehingga pegawai terbiasa bekerja secara digital. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya dukungan organisasi terhadap penerapan teknologi serta adanya kesamaan persepsi di antara pegawai mengenai pentingnya penggunaan aplikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Selain dukungan pimpinan, lingkungan organisasi juga tercermin dari penerimaan pegawai terhadap perubahan sistem kerja. Berdasarkan hasil penelitian, para petugas tidak lagi memandang aplikasi sebagai beban tambahan, tetapi sebagai sarana yang membantu menyelesaikan pekerjaan secara lebih cepat dan efisien. Sebelum penggunaan aplikasi, proses administrasi membutuhkan waktu yang cukup lama karena seluruh data masih dikelola secara manual. Setelah sistem digital diterapkan, pekerjaan menjadi lebih mudah karena data telah tersimpan dalam satu basis data yang terintegrasi. Kemudahan tersebut menyebabkan pegawai lebih menerima perubahan sistem kerja dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang diterapkan oleh organisasi.

Penerimaan pegawai terhadap aplikasi juga menunjukkan bahwa budaya kerja di BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota telah berkembang menuju budaya organisasi yang lebih adaptif terhadap inovasi. Budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi SI PBB dan SIM BPHTB. Hal ini terlihat dari kemampuan pegawai untuk mempelajari sistem baru, beradaptasi dengan mekanisme kerja berbasis digital, serta memanfaatkan aplikasi dalam menyelesaikan berbagai tugas administrasi perpajakan. Kondisi tersebut

memperlihatkan bahwa perubahan dari sistem manual menuju sistem digital tidak menimbulkan penolakan yang berarti di lingkungan organisasi.

Lingkungan organisasi yang mendukung juga terlihat dari adanya kerja sama yang baik antara petugas pajak, tim teknologi informasi, serta aparatur nagari. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi yang terjalin di antara ketiga unsur tersebut mampu mendukung kelancaran implementasi aplikasi. Ketika terjadi kendala teknis pada sistem, petugas dapat segera berkoordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan aplikasi sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan. Sementara itu, aparatur nagari berperan membantu pelaksanaan pendataan dan penagihan kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses jaringan internet. Kerja sama tersebut menunjukkan bahwa lingkungan organisasi tidak hanya terbentuk di dalam kantor BPKPD, tetapi juga melibatkan unsur pemerintahan di tingkat nagari sebagai bagian dari sistem pengelolaan pajak daerah.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan organisasi masih menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari faktor eksternal. Salah satu tantangan yang paling dominan adalah kondisi geografis Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki wilayah cukup luas dengan karakteristik daerah pegunungan dan perbukitan. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas jaringan internet di beberapa wilayah masih belum stabil sehingga memengaruhi kelancaran penggunaan aplikasi. Keterbatasan jaringan tersebut mengakibatkan proses sinkronisasi data tidak selalu dapat dilakukan secara real-time, terutama ketika petugas melakukan pelayanan di daerah yang memiliki akses internet terbatas.

Selain kendala infrastruktur, tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi juga menjadi tantangan dalam menciptakan lingkungan organisasi yang mendukung implementasi aplikasi. Berdasarkan hasil penelitian, Muhammad Nasir sebagai wajib pajak lanjut usia belum mampu

memanfaatkan aplikasi secara mandiri karena keterbatasan dalam menggunakan teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada kesiapan organisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Temuan yang sama juga terlihat pada Yeri Sartika Dona, yang sebagai wajib pajak baru belum memanfaatkan aplikasi karena belum memperoleh sosialisasi mengenai mekanisme penggunaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan organisasi masih memerlukan upaya peningkatan komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting agar seluruh wajib pajak memiliki pemahaman yang sama mengenai manfaat dan tata cara penggunaan aplikasi perpajakan.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak yang telah memanfaatkan pelayanan berbasis aplikasi, seperti Sinta Wati, Elmida Fitria, dan Amnis Yurnis, memberikan tanggapan yang positif terhadap perubahan sistem pelayanan. Mereka menilai bahwa pelayanan menjadi lebih cepat, informasi lebih mudah diperoleh, dan proses administrasi tidak lagi berbelit-belit seperti ketika masih menggunakan sistem manual. Persepsi positif dari masyarakat tersebut menunjukkan bahwa lingkungan organisasi tidak hanya mendukung dari sisi internal, tetapi juga mulai mendapatkan penerimaan dari lingkungan eksternal, yaitu masyarakat sebagai pengguna layanan.

Keberhasilan implementasi SI PBB dan SIM BPHTB juga menunjukkan bahwa BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki budaya organisasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini terlihat dari adanya upaya pengembangan sistem secara berkelanjutan melalui usulan penambahan fitur indikasi nilai rata-rata tanah pada SI PBB serta penyempurnaan integrasi map pada SIM BPHTB sebagaimana disampaikan oleh Rengga Maihandrian. Usulan tersebut menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya berupaya mempertahankan sistem yang telah ada, tetapi juga terus

melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Budaya inovatif seperti ini merupakan salah satu ciri organisasi yang efektif karena selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan secara berkesinambungan.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas organisasi, kondisi lingkungan organisasi di BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota telah memenuhi sebagian besar unsur yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi teknologi. Dukungan pimpinan, budaya kerja yang adaptif, kerja sama antarpegawai, serta penerimaan masyarakat terhadap pelayanan berbasis digital merupakan faktor-faktor yang memperkuat efektivitas organisasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama peningkatan kualitas jaringan internet, perluasan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak baru, serta pemberian pendampingan kepada kelompok masyarakat yang belum mampu menggunakan teknologi secara mandiri.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa indikator lingkungan organisasi dalam penerapan SI PBB dan SIM BPHTB di BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota telah berjalan dengan baik. Faktor-faktor tersebut menjadi modal utama dalam mewujudkan pengelolaan pajak daerah yang lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, efektivitas lingkungan organisasi masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan infrastruktur teknologi informasi. Dengan demikian, penerapan SI PBB dan SIM BPHTB diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas organisasi dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan sistem pelayanan pajak daerah yang modern, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SI PBB dan SIM BPHTB di BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pengelolaan pajak daerah. Kedua sistem ini mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi dan keamanan data, mempermudah pemantauan penerimaan secara real-time, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Penerapan kedua aplikasi tersebut juga memberikan dampak positif terhadap pengelolaan dan penerimaan pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya.Dampaknya, Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kepatuhan wajib pajak dan kondisi lapangan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jaringan internet, kondisi geografis wilayah yang luas, rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak, serta kurangnya sosialisasi penggunaan aplikasi. Oleh karena itu, sistem ini masih perlu pengembangan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, penerapan SI PBB dan SIM BPHTB sudah cukup baik, namun perlu didukung peningkatan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, serta penyempurnaan fitur aplikasi agar pengelolaan pajak daerah dapat berjalan lebih efektif dan optimal di masa mendatang.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terbatas pada analisis efektivitas penerapan aplikasi SI PBB dan SIM BPHTB dalam mendukung pengelolaan serta penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi efektivitas penerapan sistem tersebut, seperti tingkat kompetensi sumber daya manusia,

kualitas infrastruktur teknologi informasi, tingkat literasi digital wajib pajak, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah.

Selain itu, penelitian berikutnya dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan penerapan aplikasi perpajakan di daerah lain atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun metode campuran (mixed methods) sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh penggunaan aplikasi terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.

Dengan pengembangan tersebut, diharapkan penelitian mengenai SI PBB dan SIM BPHTB tidak hanya memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas penerapannya, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan sistem pengelolaan pajak daerah yang lebih optimal, efisien, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Aminudin, Nur, Fenny Aprilia, Hendri Afanto, Naufal Sinatria, and Tahta Herdian Andika. "Penerapan Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah Berbasis QRIS Di Daerah Regional Melalui Aplikasi ' Ayo Balapan ,'" 2025, 173–84.

Angga Adhinata Amrulloh, Maulidyati Aisyah. "Analisis Efektivitas Penerapan Sistem E-Bphtb Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Bagian Pelayanan." *Manajemen Riset Inovasi* 2, no. 1 (2024).

Deni Ariyanti, Resi Yudhaningsih. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018." *Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan* 3 (1) (2020).

Hadian Wijoyo, Aris Ariyanto, Agus Sudarsono, Kiki Dwi Wijayanti. *Sistem Informasi Menajemen*. Solok: INSAN CWNDIKIA MANDIRI, 2021.

Harry Mulya Zein, Sisca Septian. *Digitalisasi Pemerintahan " Katalis Untuk Integrasi Dan Optimasi Good Governance."* Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, n.d.

Islam, Manajemen Pendidikan, and Universitas Ptiq Jakarta. "Pengumpulan Data Penelitian" 3, no. 5 (2024): 5423–43.

Laurens, Luigi, Derosario Berwulo, Vecky A J Masinambow, Patrick C Wauran, Luigi Laurens, and Derosario Berwulo. "ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA JAYAPURA ANALYSIS OF LOCAL REVENUE (PAD)" 17, no. 01 (2017): 22–33.

Liza Yulianti, Adji Sudarsono. "Sistem Informasi Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Camat Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu." *Media Infotama* 7, no. 1 (2011).

Martaviona, Jiza, and Siti Nurhalimah. "Peran Pajak Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi Lokal" 3, no. 1 (2025): 265–77.

Mewo, Angelia, Jantje J Tinangon, and Inggriani Elim. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Manado." *EMBA* 9, no. 2 (2021).

Muhammad Ridwan Caesar, Asep Rahmat Andi. "ANALISIS EFEKTIVITAS

PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN OBJEK PAJAK (SISMIOP) DI KANTOR BADAN PENDAPATAN DAEAH KABUPATEN BANDUNG." *Jurnal Ilmiah "Neo Politea" FISIP Universitas Al-Ghifari* Volume 3, (2022).

Murcitaningrum, Suraya. *Pengantar Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*. Yokyakarta: Prudent Media, 2018.

Pertiwi, Rizka Novianti, Devi Farah Azizah, and Bondan Catur Kurniawan. "ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo)." *Perpajakan* 3, no. 1 (2014): 2–3.

Prasetyo, Shavira Bonita. "Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan." *Indonesia of Journal Business Law* 1, no. 1 (2022): 1–3.

Purnawati, Ni Wayan, I Nyoman Alit Arsana, Ita Arfyanti, Iqbal Ramadhani Mukhlis, Sulistyowati, Fely Dany Prasetya, Iwan Tri Bowo, et al. *Sistem Informasi ((Teori Dan Implementasi Sistem Informasi Di Berbagai Bidang)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Sofwatillah, Risnita, M. Syahran Jailani, Deassy Arestya Saksitha. "TEHNIK ANALISIS DATA KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN ILMIAH." *Journal Genta Mulia* 15 (2) (2024): 88.

Subagyo, Agius, and Indra Kristian. *Metode Penelitian Kuantitatif*. *Jurnal EQUILIBRIUM*. Vol. 5, 2023.

Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.

Aminudin, Nur, Fenny Aprilia, Hendri Afanto, Naufal Sinatria, and Tahta Herdian Andika. "Penerapan Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah Berbasis QRIS Di Daerah Regional Melalui Aplikasi ' Ayo Balapan ,'" 2025, 173–84. https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-1.2195.

Angga Adhinata Amrulloh, Maulidyati Aisyah. "Analisis Efektivitas Penerapan Sistem E-Bphtb Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Bagian Pelayanan." *Manajemen Riset Inovasi* 2, no. 1 (2024).

Deni Ariyanti, Resi Yudhaningsih. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018." *Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan* 3 (1) (2020).

Hadian Wijoyo, Aris Ariyanto, Agus Sudarsono, Kiki Dwi Wijayanti. *Sistem Informasi Menajemen*. Solok: INSAN CWNDIKIA MANDIRI, 2021.

Harry Mulya Zein, Sisca Septian. *Digitalisasi Pemerintahan " Katalis Untuk Integrasi Dan Optimasi Good Governance."* Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, n.d.

Islam, Manajemen Pendidikan, and Universitas Ptiq Jakarta. "Pengumpulan Data Penelitian" 3, no. 5 (2024): 5423–43.

Laurens, Luigi, Derosario Berwulo, Vecky A J Masinambow, Patrick C Wauran, Luigi Laurens, and Derosario Berwulo. "ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA JAYAPURA ANALYSIS OF LOCAL REVENUE (PAD)" 17, no. 01 (2017): 22–33.

Liza Yulianti, Adji Sudarsono. "Sistem Informasi Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Camat Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu." *Media Infotama* 7, no. 1 (2011).

Martaviona, Jiza, and Siti Nurhalimah. "Peran Pajak Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi Lokal" 3, no. 1 (2025): 265–77.

Mewo, Angelia, Jantje J Tinangon, and Inggriani Elim. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Manado." *EMBA* 9, no. 2 (2021).

Muhammad Ridwan Caesar, Asep Rahmat Andi. "ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN OBJEK PAJAK (SISMIOP) DI KANTOR BADAN PENDAPATAN DAEAH KABUPATEN BANDUNG." *Jurnal Ilmiah "Neo Politea" FISIP Universitas Al-Ghifari* Volume 3, (2022).

Murcitaningrum, Suraya. *Pengantar Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*. Yokyakarta: Prudent Media, 2018.

Pertiwi, Rizka Novianti, Devi Farah Azizah, and Bondan Catur Kurniawan. "ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo)." *Perpajakan*

3, no. 1 (2014): 2–3.

Prasetyo, Shavira Bonita. “Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.” *Indonesia of Journal Business Law* 1, no. 1 (2022): 1–3.

Purnawati, Ni Wayan, I Nyoman Alit Arsana, Ita Arfyanti, Iqbal Ramadhani Mukhlis, Sulistyowati, Fely Dany Prasetya, Iwan Tri Bowo, et al. *Sistem Informasi ((Teori Dan Implementasi Sistem Informasi Di Berbagai Bidang)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Sofwatillah, Risnita, M. Syahran Jailani, Deassy Arestya Saksitha. “TEHNIK ANALISIS DATA KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN ILMIAH.” *Journal Genta Mulia* 15 (2) (2024): 88.

Subagyo, Agius, and Indra Kristian. *Metode Penelitian Kuantitatif*. *Jurnal EQUILIBRIUM*. Vol. 5, 2023.

Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.

Lampiran 1 SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 412.2/Un.26.3/HK.00.5/11/2025

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Mhd Zia Ulhak** NIM. **3222073** tanggal 05 November 2025;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Efektivitas Penerapan SI PBB dan SIM BPHTB dalam Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Ilham Illahi, SE, M.Sc**
NIP	:	198806062018011002
Pangkat/Gol.Ruang/Jabatan	:	Penata Tk. 1 /III/d / Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Audit
Memberi Mata Kuliah	:	Akuntansi Perbankan Syariah
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada Tanggal 05 November 2025
Dekan,

Afdalul Ikhsan

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22675
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : feb@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0789/Un.26.3/PP.07/04/2026 20 April 2026
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Kepala Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kab. Lima Puluh Kota

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Mhd Zia Ulhak**
NIM	: 3222073
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam S1
Judul Skripsi	: ***" Analisis Efektivitas Penerapan SI PBB dan SIM BPHTB dalam Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota"***
Lokasi Penelitian	: Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lima Puluh Kota
Waktu	: 20 April s.d 20 Agustus 2026

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara kualitatif, yang menfokuskan pertanyaan mendalam atau terbuka, dan kompleksitas. Sehingga dapat diketahui sudut pandang dan pendapat informan dalam menanggapi berbagai pertanyaan secara lebih luas.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penelitian tugas akhir (Skripsi) pada program strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, saya :

Nama : Mhd Zia Ulhak

NIM : 3222073

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Dosen Pembimbing : Ilham Ilahi, SE. M. Sc

Bermaksud mengadakan penelitian untuk skripsi dengan judul ***"****Analisis Efektivitas Penerapan SI PBB dan SIM BPHTB dalam Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota****"***. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan SI PBB dan SIM BPHTB di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan membandingkan efisiensi sistem digital saat ini.

Oleh karena itu, saya memohon bantuan informasi dan pandangan dari Bapak/Ibu yang tentunya mamahami efektivitas penerapan SI PBB dan SIM BPHTB di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Identifikasi Narasumber

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

Tabel 1 Pedoman wawancara bersama petugas pajak

Indikator	Pertanyaan
Kejelasan Tujuan	Apa tujuan utama diterapkannya aplikasi pengelolaan pajak daerah di BPKPD?
	Bagaimana kondisi pengelolaan pajak sebelum adanya aplikasi ini?
	Apakah aplikasi ini membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak? Jelaskan.
	Bagaimana pengaruh aplikasi terhadap kecepatan proses administrasi dan disposisi dokumen?
	Menurut Bapak/Ibu, apakah tujuan penerapan aplikasi sudah tercapai? Mengapa?

Komposisi Struktur	Bagaimana pembagian tugas dalam pengelolaan aplikasi pajak di BPKPD?
	Apakah terdapat tim khusus yang menangani permasalahan teknis aplikasi?
	Bagaimana alur penyelesaian masalah apabila terjadi gangguan pada aplikasi?
	Apa kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan aplikasi di lapangan?
	Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak setelah adanya aplikasi?
Teknologi Organisasi	Bagaimana peran aplikasi dalam mendukung pekerjaan sehari-hari?
	Apa kelebihan aplikasi dibandingkan sistem manual yang digunakan sebelumnya?
	Bagaimana aplikasi membantu mengurangi kesalahan dalam pengelolaan data pajak?
	Apakah terdapat fitur yang masih perlu dikembangkan dalam aplikasi?

	Apakah integrasi aplikasi dengan sistem peta diperlukan? Mengapa?
	Kendala teknis apa yang paling sering muncul dalam penggunaan aplikasi?
Lingkungan Organisasi	Bagaimana dukungan pimpinan terhadap penerapan aplikasi perpajakan?
	Apakah pimpinan mendorong pegawai untuk menggunakan aplikasi dalam pekerjaan sehari-hari?
	Apakah pegawai merasa aplikasi membantu pekerjaan mereka?
	Bagaimana budaya kerja dalam menerima perubahan dari sistem manual ke digital?
	Apakah terdapat pelatihan atau pendampingan bagi pegawai terkait penggunaan aplikasi?
	Faktor lingkungan apa yang paling mendukung keberhasilan aplikasi ini?
	Faktor lingkungan apa yang masih menjadi hambatan?

Tabel 2 Pertanyaan wawancara untuk wajib pajak

Indikator	**Pertanyaan**
Kejelasan Tujuan	Apakah Anda mengetahui tujuan pemerintah menerapkan aplikasi pajak ini?
	Menurut Anda, apakah aplikasi ini mempermudah proses informasi atau pengelolaan pajak?
	Apa manfaat yang paling dirasakan setelah menggunakan aplikasi?
	Apakah informasi pajak yang tersedia dalam aplikasi mudah dipahami?
	Apakah penggunaan aplikasi membuat proses pembayaran pajak menjadi lebih cepat?
Komposisi Struktur	Apakah petugas pajak memberikan pendampingan dalam penggunaan aplikasi?
	Bagaimana respon petugas ketika Anda mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi?
	Apakah pelayanan yang diberikan petugas sudah jelas dan mudah dipahami?

	Menurut Anda, apakah koordinasi antara petugas pajak dan masyarakat sudah berjalan dengan baik?
Teknologi Organisasi	Bagaimana pengalaman Anda menggunakan aplikasi pajak?
	Apakah aplikasi mudah digunakan?
	Apakah informasi yang tersedia dalam aplikasi mudah diakses?
	Apakah Anda pernah mengalami kendala teknis saat menggunakan aplikasi?
	Fitur apa yang menurut Anda perlu ditambahkan atau diperbaiki?
Lingkungan Organisasi	Bagaimana pelayanan yang diberikan petugas terkait penggunaan aplikasi?
	Apakah petugas memberikan informasi yang cukup mengenai penggunaan aplikasi?
	Apakah lingkungan sekitar mendukung penggunaan aplikasi pajak?
	Apakah Anda merasa terbantu dengan adanya aplikasi?

	Bagaimana penilaian Anda terhadap pelayanan pajak setelah adanya aplikasi?

Tabel 3 Pertanyaan wawancara untuk wajib pajak yang tidak menggunakan aplikasi

Wajib Pajak	Apakah Anda tahu bahwa ada aplikasi digital untuk melaporkan dan membayar pajak?
	Seberapa penting bagi Anda untuk mengetahui dan menggunakan aplikasi pajak digital ini?
	Bagaimana cara Anda mengetahui informasi tentang aplikasi pajak digital ini (jika tahu)?
	Apakah Anda pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan tentang aplikasi pajak digital dari kantor pajak?
	Apakah ada hambatan yang membuat Anda belum mengetahui atau menggunakan aplikasi pajak digital ini?
	Apakah Anda tertarik untuk mencoba aplikasi pajak digital jika ada sosialisasi atau pelatihan yang memadai?
	Apa yang membuat Anda lebih memilih menggunakan sistem konvensional (datang ke kantor pajak) daripada aplikasi digital?

	Apakah Anda memerlukan bantuan khusus untuk belajar menggunakan aplikasi pajak digital (misalnya untuk usia lanjut)?

Lampiran 5 Dokumentasi wawancara dengan staff di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah




SIDU

Lampiran 6 Dokumentasi dengan petugas nagari taeh bukik



Lampiran 7 Dokumentasi dengan wajib pajak










BISA BELI
- PULSA ALL OPERATOR
- TOKEN LISTRIK
- PAKET DATA INTERNET
- PAKET NELVON/SMS
- PULSA TRANSFER
- TAGIHAN LISTIK
- MULTI FINANCE
- TV KABEL
- INDIHOME
- BPJS
BISA JUGA YANG LAINNYA
- TRANSFER & PENARIKAN
- TOP UP SALDO & GAME
- ASSESORIES
- MAINAN ANAK - ANAK
- PRINT OUT DOKUMEN
- KOSMETIK
- ALAT TULIS
Paket Data
FREE FIRE
DANA
gopay

RIWAYAT HIDUP



Mhd Zia Ulhak Adalah Nama Penulis Skripsi Ini. Lahir Pada Tanggal 15 Januari 2003, Di Taeh Bukik, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Penulis Merupakan Anak Ke-3 Dari 4 Barsaudara, Dari Pasangan Winaldi dan Emni Nasriati. Penulis pertama kali masuk pendidikan di TK Asa'diyah tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke SD Negeri 03 Taeh Bukit pada tahun 2010 hingga tahun 2016, lalu tahun 2017 masuk ke MTs Negeri 1 Kabupaten lima Puluh Kota dan pada tahun 2018 pindah ke SMP Negri 4 Payakumbuh dan tamat pada tahun 2019. Setelah tamat di SMP, penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 kecamatan Payakumbuh dan tamat pada tahun 2022. Dan di tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Berkat segala harapan, doa, dukungan, dan dorongan yang diberikan terutama oleh orang tua penulis, kerabat, dan para sahabat, penulis sangat bersyukur sebesar besarnya kepada Allah SWT, dan berterimakasih atas segala usaha dan doa dari orang tua serta dukungan dari keluarga dan juga para sahabat penulis, dalam menjalankan aktivitas akademik sehingga penulis sampai pada tahap akhir dalam penyelesaian skripsi ini, yang berjudul "Analisis Efektivitas Penerapan SI PBB dan SIM BPHTB dalam Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota" .